

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN
MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:
Riyadlul Ahyatusyifa'
NIM : 1617304031

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Riyadlul Ahyatusyifa'
NIM : 1617304031
Jenjang : S-1
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 15 Oktober 2020



yang menyatakan,

Riyadlul Ahyatusyifa'
NIM. 1617304031



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD
SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN**

Yang disusun oleh Riyadlul Ahyatusyifa' (NIM. 1617304031) Progam Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori M.Ag
NIP. 196504071992031004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Toha Umar MA
NIDN. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 196211151992031001

Purwokerto, 3-11-2020

Dekan Fakultas Syariah



Drs. Sunani, M.A.g.
NIP. 19700705200312100

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Riyadlul Ahyatusyifa'
Lampiran : 4 Eksemplar

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Riyadlul Ahyatusyifa'
NIM : 1617304031
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Progam Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syariah
Judul : STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 196211151992031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hidup itu mudah maka jangan dipersulit

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta bapak Ali Muntaha dan Ibu Umiyati dan kakak saya Arif Hidayat beserta keluarga, juga kepada keponakan tersayang Hulya Arwa Sulaikhi.
2. Ibu nyai pengasuh beserta keluarga dan rekan-rekan santri Al-Hidayah Karangsuci Purwokerto
3. Para pembaca

LAIN PURWOKERTO

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD
SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN**

**RIYADLUL AHYATUSYIFA’
NIM. 1617304031**

ABSTRAK

**Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Islam telah mengatur sedemikian rupa pembagian waris dengan sangat adil dengan menentukan bagian-bagiannya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun diskursus pembagian waris mulai mengalami banyak pertentangan terutama dalam hal bagian waris laki-laki dan perempuan yang dirasa tidak begitu adil bagi sebagian orang. Karena mereka menginginkan adanya pemerataan yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan. Dan mengenai pemerataan yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan mendapat perhatian dari berbagai ulama. Salah satu pandangan berasal dari Hazairin, menurutnya waris Islam seharusnya memakai sistem bilateral yaitu sistem kekeluargaan dua jalur ayah dan ibu. Asas yang berusaha menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Menurut anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima waris. Selain Hazairin juga terdapat pandangan lain yakni dari tokoh kontemporer Muhammad Syahrur. Menurut Syahrur, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan itu sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku apabila perempuan sama sekali tidak ikut menafkahi keluarganya. Ketika perempuan ikut mencari nafkah bagi keluarganya, maka persentase bagian perempuan bertambah mendekati bagian laki-laki tergantung seberapa besar ia terlibat dalam pencarian nafkah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat yang terjadi antara Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode analisis data menggunakan *content analysis*. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku Hazairin yang berjudul “*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis*.” dan karya Muhammad Syahrur yang berjudul “*adalah Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Hazairin dan Syahrur disebabkan oleh perbedaan penafsiran tentang ayat waris dan metode yang digunakan keduanya. Walaupun dasar hukum yang digunakan sama namun, pendapat keduanya berbeda. Dimana menurut Hazairin persamaan waris bukan dalam hal bagiannya namun hanya dalam hal kedudukan, sedangkan menurut Syahrur persamaan waris bisa dalam hal bagian namun hanya dalam keadaan khusus.

Kata kunci: *waris, Hazairin, Muhammad Syahrur*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	Śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	Ḥ	ha (dengan titik di bawahnya)

خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En

و	Wāwu	W	We
هـ	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	´	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

ذُكِرَ - žukira

ضُرِبَ - ḍuriba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
-----------------	------	-------------	------

ـَ & ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـِ & و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ dan ا/ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِ dan ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُ dan و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

حِكْمَةٌ عِلَّةٌ	Ditulis Ditulis	Hikmah 'illah
---------------------	--------------------	------------------

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasinya dengan ha (h).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā`
--------------------------	---------	--------------------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرِّ - al-birr

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	al-Qur'ān al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-Samā asy-Syams
-----------------	--------------------	----------------------

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	zawi al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ - umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٌ - syai'un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

- Fa aufū-lkaila wa-lmīzāna

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- Wa mā Muhammadun illā rasūl.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. H. Khoirul Amru Harahap, Lc. M.H.I., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan merangkap Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
3. Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I., selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
4. Segenap jajaran dosen, karyawan di Institut Islam Agama Negeri Purwokerto;
5. Bapak Ali Muntaha dan ibu Umiyati serta Saudara Arif Hidayat beserta keluarga, keponakan Arwa tercinta yang tiada hentinya memanjatkan do'a untuk penulis serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu bu Nyai Dra. Nadhiroh Noeris beserta seluruh keluarga;
7. Rekan-rekan santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu teman ngobrol dan silaturahmi;
8. Kawan-kawan seperjuangan dari kelas Perbandingan Madzhab angkatan 2016 yang telah bersama-sama melewati bangku perkuliahan. Terimakasih. Semoga bisa berjumpa nanti;

9. Kawan-kawan kakak tingkat kelas Perbandingan Madzhab dan adik kelas Perbandingan Madzhab. Semoga sukses selalu kawan;
10. Kawan-kawan PPL PN Purworejo yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 10 Oktober 2020

Penulis

Riyadhul Ahyatusyifa'
NIM. 1617304031

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM WARIS DALAM ISLAM	
A. Pengertian Waris	15
B. Konsep Waris Islam dan Pembagiannya	16
C. Dasar Hukum Waris Islam	24
D. Sejarah Waris Islam	31
E. Pro Kontra dalam Keadilan Kewarisan Islam	34
F. Pandangan Para Ulama' Tentang konsep Qaṭ'i dan Zānni	38
BAB III BIOGRAFI HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR SERTA PEMIKIRANNYA TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN	
A. Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan menurut Hazairin...	44

1. Biografi Singkat Hazairin.....	44
2. Latar Belakang Pemikiran Hazairin	45
3. Karir dan Karya Hazairin	48
4. Pemikiran Hazairin Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	55
B. Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan menurut Muhammad Syahrur	62
1. Biografi Singkat Muhammad Syahrur	62
2. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur.....	64
3. Karir dan Karya Muhammad Syahrur	65
4. Pemikiran Hazairin Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	66
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	
A. Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	81
B. Persamaan Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	87
C. Perbedaan Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	92
D. Contoh Penyelesaian Masalah Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur	102
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	106
B. SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan hukum yang berlaku di masyarakat, dan waris identik dengan yang namanya kematian dan harta tinggalan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan ketika seseorang itu meninggalkan harta maka tak akan terlepas dengan yang namanya waris. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal.¹ Dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditentukan bagian-bagiannya.²

Syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa pembagian waris dengan sangat adil dengan menentukan bagian-bagiannya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena jika ditarik kebelakan pada sejarah sebelum Islam, tradisi orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan adalah sebagai keluarga yang belum atau tidak pantas menerima warisan, bahkan sebagian di antara mereka ada yang menganggap janda dari orang yang telah meninggal sebagai harta peninggalan yang bisa diwariskan.³

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 3.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka setia, 2002), hal. 3.

³ Fatchur rahman, *ilmu waris* (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1971), hal. 11.

Dengan adanya kewarisan Islam maka pembagian yang sewenang-wenang seperti di atas yang dapat teratasi. Dan menjadikan jelas bahwa, aturan pusaka-mempusakai (waris-mewarisi) Islam mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak.⁴

Namun diskursus pembagian waris dalam Islam pada dekade ini mulai mengalami banyak pertentangan terutama dalam hal bagian waris laki-laki dan perempuan yang dirasa tidak begitu adil bagi sebagian orang. Karena mereka menginginkan adanya pemerataan yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan. Padahal Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan secara jelas tentang pembagian bagi laki-laki dan perempuan. Seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَوْنَ إِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنًا وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini

⁴ Fatchurrahman, *ilmu waris...*, hal. 22.

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Berdasarkan ayat diatas, pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan sudah sangat adil yaitu 2:1. Yusuf Qardhawi berkaitan dengan hal ini mengatakan bahwa sebenarnya Allah SWT tidaklah berpilih kasih kepada laki-laki dan perempuan, justru Allah SWT membedakan antara laki-laki dan perempuan karena adanya beban bagi laki-laki.⁶Namun mengenai penafsiran ayat tersebut terdapat banyak perbedaan di kalangan ulama' baik ulama' salaf maupun ulama kontemporer. Seperti yang telah kita kenal dengan adanya penafsiran baru yang dilakukan dengan menghubungkan antara teks dan konteks yaitu metode hermeneutik, itu juga merupakan salah satu bentuk reinterpretasi dari para ulama' kontemporer dengan memproduksi makna lama ke dalam ruang dan masa kini, apakah masih relevan diaplikasikan.⁷

Bahkan kajian ini tidak berhenti pada ulama'-ulama' barat atau timur saja, namun telah sampai ke Indonesia. Hal ini tidak terlepas karena hukum waris memang berkaitan erat dengan hubungan kemasyarakatan dan budaya lokal, sedangkan Indonesia merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar dan memiliki berbagai macam suku yang berbeda-beda. Tentu akan menemui banyak kontak antara ajaran hukum Islam dengan hukum adat yang ada. Sehingga di Indonesia masih banyak beberapa daerah yang menetapkan

⁵ Tim Penerjemah Kementrian Agama, *al-qur'an dan terjemahnya* (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hal 117.

⁶ Team Kodifikasi Purna Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo, *Kontekstualisasi Turats Telaah Regresif dan Progresif* (Kediri: Pustaka de-aly Lirboyo, 2005), hal. 98.

⁷ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-tema Kontroversial* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 21.

bagian waris bagi laki-laki berlipat dari perempuan, dan itu karena dipengaruhi hukum Islam.⁸

Dalam masalah kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, sebagian dari mereka ada yang memandang bahwa kewarisan Islam tidak memberi rasa keadilan, yang kemudian mereka tidak menggunakan pembagian ini, namun hal tersebut tidak sepenuhnya disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang kewarisan Islam, melainkan juga karena pengaruh budaya dan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nur Muhammad Kasim, dosen fakultas ilmu budaya di Gorontalo, dalam tulisannya yang berjudul “*Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*” menyatakan bahwa:

Persoalan belum berlakunya hukum Islam di suatu negara, seperti di Indonesia ini, disebabkan berbagai faktor, di antaranya karena umat Islam Indonesia masih banyak belum memahami dan atau bersedia mengamalkan hukum Islam secara utuh. Di dalam sejarah, ketika penyebaran Islam dulu, para wali menyampaikan dengan lemah lembut, sehingga tidak menimbulkan terjadinya pertentangan, perdebatan, atau pertumpahan darah. Namun akibatnya ada yang tertinggalkan dan hukum Islam tidak diterima secara utuh. Karena secara kultural, warga masih menerima warisan kepercayaan lama atau animisme, sehingga terjadi percampur adukan yang tidak jelas. Penyebaran Islam gaya wali itu memang ada baiknya, yaitu Islam diterima secara damai, tetapi ada juga kekurangannya, yaitu melemahnya kesadaran terhadap penerimaan hukum dan norma-norma Islam.⁹

Banyak tanggapan dan petentangan mengenai waris Islam tentang bagian anak laki- laki dua kali lebih besar dari anak perempuan. Namun dalam realita kehidupan di sekitar kita pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam al-Quran. Misalnya dalam al-Quran

⁸ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum waris di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal. 55.

⁹ Nur Muhammad Kasim, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat* (Gorontalo: t.p., t.t.).

disebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan harta warisan sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Akan tetapi dalam masyarakat di sekitar kita melakukan pembagian harta warisan baik anak laki-laki ataupun perempuan memiliki porsi yang sama. Pembagian yang sama tersebut terjadi karena dengan alasan menghindari adanya pemicu kesenjangan sosial, pertikaian, dan perpecahan antar keluarga. Berangkat dari problema di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana konsep utuh atau komprehensif mengenai waris. Melalui penelitian akademis ini penulis ingin membandingkan antara pendapat dua tokoh yang memang keduanya mempunyai konsep mengenai waris, yaitu Hazairin dan Muhammad Syahrur. al-Quran sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas.

Hal ini mengingat betapapun al-Quran turun di masa lalu dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *sālih li kulli zamān wa makān*. Di era kontemporer al-Quran perlu ditafsirkan sesuai dengan era kontemporer yang dihadapi umat manusia. Pemahaman al-Quran bisa saja beda jika ditangkap oleh generasi yang berbeda, dengan kata lain ajaran dan semangat al-Quran bersifat universal, rasional dan sesuai dengan kebutuhan. Namun respon historis di mana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda dan bervariasi, sehingga secara otomatis menimbulkan corak dan pemahaman yang berbeda.

Dua dari pemikiran yang diambil penulis adalah Hazairin dan Muhammad syahrur. Yang mana menurut Hazairin yang merupakan pakar hukum adat dan juga pakar hukum Islam memakai sistem bilateral dalam

membagi kewarisan Islam, asas yang berusaha menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Menurutnya pembagian warisan bagi anak perempuan tidak ada masalah, karena anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama, hak dan kedudukan yang disamakan bukan diartikan dengan jumlah bagian yang sama melainkan mempunyai hak yang sama menerima warisan sebagaimana sistem kewarisan kerabat yang ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan (garis bapak dan ibu), sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah yang telah dijelaskan dalam (*an-Nisa:11*).

Menurut Hazairin sistem kewarisan adat tidak bisa terlepas dari bentuk kekeluargaan, dari pengaruh susunan masyarakat adatnya yang terdiri dari patrilineal, matrilineal dan bilateral.¹⁰ Masyarakat patrilineal seperti Bali, masyarakat matrilineal seperti bagian pesisir Minangkabau telah menganut sistem bilateral, atau telah mulai berubah ke arah masyarakat bilateral.¹¹

Apa yang telah disampaikan oleh Hazairin telah jelas bahwa bagian seorang anak laki laki sama dengan dua bagian anak perempuan, akan tetapi Muhammad Syahrur memiliki pandangan yang berbeda dengan Hazairin terkait pembagian waris. Jika Hazairin mempunyai konsep waris melalui pendekatan adat, maka berbeda dengan syahrur yang menggunakan metode hermenutis untuk menafsirkan ayat-ayat waris. Muhammad syahrur menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan teorinya yang terkenal yakni teori batas (*limit*). Bahwa pada bagian laki-laki dan perempuan mempunyai batas

¹⁰ Damrah Khair ,*Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Nasional*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2000), hal 19.

¹¹ Muhammad Hasbi Asyidiqie, *fiqh mawaris*, (Semarang :Pustaka Rizki Putra ,1997), hal 46.

minimal dan maksimal yang memungkinkan bagian keduanya tidak lagi menjadi 2:1. Menurut Syahrur, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan itu sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku apabila perempuan sama sekali tidak ikut menafkahi keluarganya. Ketika perempuan ikut mencari nafkah bagi keluarganya, maka persentase bagian perempuan bertambah mendekati bagian laki-laki tergantung seberapa besar ia terlibat dalam pencarian nafkah.¹²

Dari uraian di atas dapat diketahui mengenai pendapat kedua tokoh di atas yaitu Hazairin dan Muhanad Syahrur, keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai persamaan bagian waris laki-laki dan perempuan. Maka hal ini menjadi penting untuk dikaji menurut penulis, untuk mengetahui alasan dari kedua tokoh di atas. Yang kemudian penulis angkat menjadi sebuah skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN”.

B. Definisi Operasional

- a. Studi komperatif, ialah penelitian ilmiah dengan jalan atau perbandingan terhadap masalah yang harus dipecahkan.¹³
- b. Pemikiran Hazairin, adalah pendapat atau jalan fikiran tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan, yang dibangun oleh Hazairin yang merupakan seorang pakar hukum adat dan juga pakar hukum Islam. Ia

¹² Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashiroh*, terj. Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hal. 241.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 2 Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 933.

lahir di Bukit Tinggi 28 November 1906 dan meninggal pada tanggal 1975.

- c. Muhammad syahrur adalah seorang cendekiawan Mesir-Syria yang menawarkan berbagai teori yang inovatif dan revisioner dalam hukum Islam.
- d. Waris, adalah berbagai aturan tentang perpidahan hak milik berupa harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dalam istilah lain waris disebut juga dengan *faraidh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁴
- e. Persamaan waris laki-laki dan perempuan yaitu pembagian yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini yaitu membandingkan pemikiran Hazairin Muhammad Syahrur hanya dalam hal persamaan waris antara bagian laki-laki dan perempuan serta pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil rumusan permasalahan yaitu: Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan?

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hal. 2.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas penyusun mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu: Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang persamaan bagian waris laki-laki dan perempuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan alternatif referensi, literatur, dan bahan acuan bagi penyusun untuk penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Jurnal tentang *Hukum waris dan wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)* karya Rosidi Jamil Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalamnya membahas tentang perbandingan pemikiran antara Munawwir dan Hazairin tentang pembaharuan waris dan wasiat dalam Islam yang ditawarkan kedua tokoh tersebut. dalam jurnal tersebut lebih menjelaskan secara umum waris dan wasiat antara Munawwir dan Hazairin.

Skripsi *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (studi pemikiran Munawwir Sjadzali dan Muhammad shahrur)* karya Intan Laili Susi Nur Fadhilah IAIN

Purwokerto. Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan pembaruan hukum kewarisan Islam berangkat dari apa yang disebut Shahrur sebagai krisis intelektual yang disebabkan oleh adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu (penafsiran ulama konvensional) yang terpengaruh oleh budaya patriarkis dalam hukum kewarisan Islam untuk menghukumi persoalan kewarisan pada masa sekarang, sedangkan Munawir Sjadzali mengemukakan gagasan Reaktualisasi Ajaran Islam dalam masalah kewarisan berangkat dari keprihatinan terhadap hukum kewarisan Islam yang menurut Munawir sudah banyak ditinggalkan oleh umat dengan melaksanakan pembagian harta yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.¹⁵ Penelitian ini membahas adanya pembaruan hukum Islam dalam kewarisan menurut Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali yang menekankan pada metode istinbat kedua tokoh tersebut.

Tesis M. Anwar Nawawi berjudul *Hukum kewarisan Islam dalam perspektif Muhammad Syahrur (Studi kritis terhadap bagian ahli waris)*. Di dalamnya menjelaskan tentang pemikiran Syahrur tentang bagian waris dengan metode yang digunakan Syahrur dalam merumuskan bagian ahli waris secara matematis.

Skripsi *Pembagian warisan bagi Ahli Waris Wanita (Studi komparatif pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)*. Di dalam skripsi ini dibahas mengenai pendapat Hazairin yang menganggap kewarisan laki-laki dan perempuan tidak ada masalah terkait keadilan, namun pendapat Musdah Mulia yang

¹⁵ Intan Laili Susi Nur Fadhilah, "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (studi pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrur)", *Skripsi IAIN Purwokerto*, Hal. vii.

menganggap pembagian tersebut tidak adil. Di dalamnya dipaparkan pula apa yang melatarbelakangi pemikiran kedua tokoh tersebut.

Dari beberapa skripsi yang disebutkan dan diuraikan secara singkat di atas, penulis belum menemukan skripsi yang mengkaji pemikiran antara Hazairin dan Muhammad Syahrur secara komparatif tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan. Sehingga hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji materi tersebut untuk dijadikan skripsi dengan judul “STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN”.

G. Metode Penelitian

1. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainya yang dapat dijadikan sumber rujukan suatu laporan ilmiah.¹⁶ Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder berdasarkan pada data-data kepustakaan.

b. Sifat penelitian

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 95.

Penelitian ini bersifat *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, menganalisis, serta membandingkan pemikiran secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan atas satu permasalahan dari dua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda. Setelah itu kemudian dianalisis berdasarkan paparan perbedaan dan persamaan serta implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan karya Muhammad Syahrur. Buku karya Muhammad Syahrur yang penulis jadikan rujukan utama adalah *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", terbitan eLSAQ Press, Yogyakarta, tahun 2004. Rujukan utama kedua yakni *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashiroh*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, terbitan eLSAQ Press, Yogyakarta, 2007. Demikian pula buku karya Hazairin *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut yaitu berupa

buku-buku literatur, berkas, berita media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan,¹⁷ seperti: Hukum Kewarisan Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan tema penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam kajian ini yaitu:

a. Metode Deskriptif

Yaitu teknik mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

b. Metode Komparatif

Analisa komparatif merupakan teknik yang digunakan untuk membandingkan dua objek atau lebih dari suatu variabel tertentu dengan mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

¹⁷ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hal. 7.

BAB I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Membahas tentang konsep waris secara umum, waris dalam lintas sejarah, dasar hukum waris Islam pro kontra ulama dalam masalah kewarisan, dan konsep qat'i dan zanni dalam waris.

BAB III, Membahas tentang Hazairin dan Muhammad syahrur berisi biografi, latar belakang pemikirannya, karya-karyanya serta kerangka pemikirannya mengenai persamaan waris laki-laki dan perempuan

BAB IV, Analisis persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Muhammad syahrur tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan oleh Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam mengembangkan pemikiran mereka tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan dan juga implikasinya.

BAB V, Bagian akhir dan skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran

BAB II

WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris

waris atau yang biasa disebut dengan *mawāris* adalah bentuk jamak dari kata *al-mīras* yang artinya harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.¹⁸ Sedangkan menurut istilah waris ialah perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁹

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *farā'id*. Kata *farā'id* merupakan bentuk jamak dari *farīdah*, yang diartikan oleh para ulama' semakna dengan kata *mafrūdah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.²⁰ Abi Yahya Zakariya al-Anshari menjelaskan bahwa lafadz *farā'id* adalah:

جمع فريضة بمعنى مفروضة اي مقدرة لما فيها لسهام المقدرة فغلبت على غيرها²¹

Jamak dari kata *faraidh*, diartikan dengan lafadz *mafrūda*, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya dari saham-saham yang pada ghalibnya atas yanglainnya.

Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.²² Sedangkan secara terminologi hukum,

¹⁸ Hasanudin, *fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal. 1.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal. 13.

²⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 11.

²¹ Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahhab*, Juz II (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyah, t.t), hal. 2.

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), hal. 13.

kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, dengan mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²³

Adapun waris menurut istilah sebagian ulama' ialah:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصّل الى معرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق.²⁴

Pengetahuan yang berhubungan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar bagian harta pusaka yang wajib diberikan kepada orang yang berhak.

Terlepas dari penggunaan istilah yang berbeda, namun pada prinsipnya sama yaitu hukum yang mengatur tentang urusan warisan seseorang yang meninggal dunia. Yang dimaksud dengan hukum kewarisan dalam pembahasan ini. Sebagaimana disebutkan dalam "Kompilasi Hukum Islam", pasal 171 huruf a bahwa: Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mawaris adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang perhitungan harta warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), hal. 355.

²⁴ Muhammad Ahmad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni Muhtāj ilā Ma'rifah al-fāz al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), VI: hal. 7.

²⁵ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 129.

B. Konsep Waris Islam dan Pembagiannya

Dalam ilmu kewarisan hal yang perlu diperhatikan sebelum membagi waris di antaranya adalah mengetahui syarat rukun waris kemudian mengetahui penghalang waris dan sebab-sebab mewarisi yang akan dijelaskan penulis di bawah ini.

1. Rukun dan Syarat Waris

Adapun rukun dan syarat waris ada 3 yaitu:

1. Al-Muwāris (pewaris)

Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah pewaris benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara takdiri berdasarkan perkiraan.²⁶

1. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
2. Mati hukmi adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Mati taqdiri yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*., hal. 22-23.

lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.

2. Al-Wāris (Ahli Waris)

Yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwāris* meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-ḥaml*).

3. Tirkah

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *maurūs*.²⁷

2. Sebab-sebab Mewarisi

Adapun sebab-sebab seseorang dapat mendapatkan harta waris ialah ada tiga:

1. Hubungan Keluarga

Hubungan ini mencakup semua anggota keluarga, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak, lemah maupun kuat. Semuanya mendapatkan bagiannya sesuai ketentuan yang ada.²⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam hadis:

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 17.

²⁸ Hasanudin, *fiqh Mawaris Problematika dan Solusi...*, hal. 19.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرْقِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالَ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالَ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.²⁹

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdurrahman bin Harits bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah Az Zuraqqi dari Hakim bin Hakim bin 'Abbad bin Hunaif Al Anshari dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, sesungguhnya seorang laki-laki melempar laki-laki lainnya dengan sebuah anak panah hingga membunuhnya. Laki-laki ini tidak memiliki ahli waris, kecuali hanya seorang paman. Kemudian Abu Ubadah bin Al Jarrah menulis surat kepada Umar, dan Umar membalasnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali dan seorang paman dapat menjadi ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris.

2. Hubungan Pernikahan

Salah satu yang menjadi sebab waris mewarisi antara suami dan istri adalah adanya pernikahan yang sah menurut hukum Islam. apabila pernikahan tidak sah maka keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia.³⁰ Suami dan istri bisa saling mewarisi apabila mereka masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa iddah talak *raj'i*. Namun apabila diluar pernikahan, melewati masa *'iddah* talak *raj'i*, atau *ba'in kubra* maka keempat imam madzhab sepakat keduanya tidak bisa saling mewarisi.

²⁹ Abi Abdilah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, tt) No. 2737, hal. 465

³⁰ Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*..., hal. 8-9.

3. Hubungan Wala'

Secara bahasa wala' artinya kerabat. sedangkan menurut istilah wala' adalah mendapatkannya bagian waris sebab memerdekakan budak.³¹

Ahli waris wala' berhak mendapatkan warisan sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ حُبْزٌ وَأُذْمٌ مِنْ أَدَمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرِ الْبُرْمَةَ فَقِيلَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ³²

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; Pada Barirah terdapat tiga sunnah. Ia dimerdekakan, lalu diberi pilihan. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya hak waris kepemilikan budak (wala') itu adalah bagi yang memerdekakan." Kemudian suatu ketika, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk sementara periuk berada di atas api, lalu beliau pun disuguhkan roti beserta lauk. Maka beliau bersabda: "Bukankah tadi aku melihat periuk?" dikatakanlah pada beliau, "Periuk itu berisikan daging yang disedekahkan kepada Barirah, sementara Anda tidak makan sedekah." Beliau bersabda: "Baginya sedekah, tetapi bagi kita adalah hadiah.

3. Penghalang Waris

Jika seseorang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan dari keluarganya namun ada sesuatu yang menyebabkan ia terhalang untuk

³¹ Hasanudin, *fiqh Mawaris Problematika dan Solusi...*, hal. 20.

³² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *jami' as-Shahih al-Musnad min hadis rasulillah SAW wa sunnanihi wa ayyamihi*, juz III No. 4707 - Kitab Nikah (tk: Maktabah Salafiyah, tt), hal. 249.

mendapatkan warisan maka dalam hal ini ia termasuk orang yang terhalang dari mendapat warisan.³³

Adapun hal-hal yang dapat menghalangi seseorang mendapat waris yaitu ada tiga:

a. Pembunuhan

Jumhur Ulama' sepakat bahwa pembunuhan dapat menjadi sebab terhalangnya waris. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.³⁴ Seperti sabda Nabi dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمُرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلْفَةً فَقَالَ ابْنُ أَخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ³⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Abdullah bin Sa'id Al Kindi, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Yahya bin Sa'id dari Amru bin Syu'aib bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil)." Keponakan korban berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh.

b. Berlainan Agama

³³ Hasanudin, *fiqh Mawaris Problematika dan Solusi...*, hal. 21.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal.115.

³⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah...*, hal. 449.

Berlainan agama atau beda agama baik itu asli (kafir) maupun bukan asli (murtad), keduanya sama-sama menjadi penghalang mendapatkan waris. Seperti yang di sabdakan Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ³⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibn Juraih dari Ibn Shihab dari Ali bin Husain dari Amr bin Usman dari Usamah bin Zaid RA bahwasanya Nabi SAW bersabda: Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.

c. Hamba Sahaya

Sudah menjadi kesepakatan para ahli *faraḍiyyun* (ahli ilmu waris) bahwa Hamba Sahaya (budak) tidak mendapatkan warisan baik itu dari sayyidnya maupun keluarganya.³⁷ Hal tersebut dikarenakan seorang budak dianggap tidak cakap dalam segala bidang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا
وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَا كُفْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

³⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *jami' as-Shahih al-Musnad...*, juz IV, hal. 243.

³⁷ Fatchurrahman, *ilmu waris* (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1971), hal. 83.

4. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya

a. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁸ Dalam hukum Islam ahli waris telah ditentukan dengan jelas di dalam al-Qur'an dan Hadis. secara garis besar ahli waris dapat dikelompokkan menjadi dua:

1. Berdasarkan jenis kelamin yakni ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.
2. Berdasarkan hak atas harta yakni *ashāb al-furūd* dan *aṣābah*.

Dalam kitab *'udah al-farīd* disebutkan bahwa ahli waris semuanya berjumlah 25 orang, 15 dari golongan laki-laki dan 10 dari golongan perempuan.

b. Bagian-bagian Ahli Waris

1. Penerima bagian setengah 1/2
 - a. Suami, jika tidak ada anak.
 - b. Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak bersama anak laki-laki.
 - c. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki, jika tunggal dan tidak bersama anak laki-laki dan anak perempuan.
 - d. Saudara perempuan kandung, jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung.

³⁸ FatchurRahman, *Ilmu Waris...*, hal. 106.

- e. Saudara perempuan seapak, jika seorang diri dan tidak bersama bapak, serta saudara laki-laki seapak.
2. Penerima bagian seperempat $\frac{1}{4}$
- Suami, jika ada anak.
 - Isteri/para isteri, jika tidak bersama anak.
3. Penerima bagian seperdelapan $\frac{1}{8}$
- Isteri/para isteri, jika bersama anak.
4. Penerima bagian sepertiga $\frac{1}{3}$
- Ibu, jika bersama anak atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan.
 - Dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan, jika tidak ada anak
5. Penerima bagian dua pertiga $\frac{2}{3}$
- Dua orang anak perempuan atau lebih, jika tidak bersama anak laki-laki.
 - Dua orang atau lebih cucu perempuan keturunan laki-laki, jika tidak bersama cucu laki-laki keturunan laki-laki.
 - Dua orang saudara perempuan atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki sekandung, bapak dan anak.
 - Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, jika tidak bersama saudara laki-laki seapak.
6. Penerima bagian seperenam $\frac{1}{6}$

- a. Bapak, jika ada anak.
- b. Ibu, jika ada anak atau beberapa saudara.
- c. Kakek, jika ada anak dan tidak ada bapak.
- d. Nenek dari pihak bapak, jika tidak ada ibu.
- e. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki, jika bersama anak perempuan tunggal.
- f. Seorang perempuan seapak atau lebih, jika bersama seorang saudaraperempuan sekandung yang mempeoleh bagian setengah.
- g. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika seorang diri dan tidak ada anak.

Dari bagian-bagian ahli waris yang telah disebutkan di atas semuanya diambil dari al-Qur'an dan Hadis dan telah menjadi kesepakatan jumhur ulama'. Orang-orang yang berhak mendapatkan bagian waris di atas dengan ketentuan-ketentuan yang sudah pasti disebut juga oleh para Ulama' dengan *zāwil furūd*. Selain *zāwil furūd* seperti yang telah disebutkan di atas, masih ada juga orang-orang yang mendapatkan waris namun tidak dengan bagian pasti sebagaimana *zāwil furūd*, mereka adalah golongan *aṣābah*, dan *zāwil arhām*.

C. Dasar Hukum Waris Islam

Ketentuan- ketentuan tentang hukum kewarisan terdapat dalam banyak sumber yakni al-Qur'an, Hadis, dan ijihad. Hukum kewarisan Islam mengatur hal *ihwāl* harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur

peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris).

Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Dalil al-Qur'an

a. Surat an-Nisa' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

b. Surat an-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ حَكِيمٌ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari hartayang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

c. Surat an-Nisa' (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
 أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

d. Surat an-Nisa' (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صِيَّةٌ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

e. Surat an-Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَوَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

f. Surat al-Anfal (8): 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.

2. Dalil Hadis

- a. Hadis riwayat Tirmudzi tentang istri Sa'ad bin Rabi'

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
 بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ
 أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَحَدًا مَاهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ
 يَفْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا
 فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ
 أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ.³⁹

Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid, telah menceritakan kepadaku Zakariya bin 'Adi, telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Amr dari 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata; Istri Sa'ad bin Rabi' datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam beserta kedua putrinya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah kedua putrinya Sa'ad bin Rabi' yang telah syahid pada perang Uhud bersamamu dan sesungguhnya pamannya mengambil seluruh hartanya dan tidak menyisakan sedikitpun untuk keduanya dan tentunya keduanya tidak dapat dinikahkan kecuali jika memiliki uang." Maka beliau menjawab: "Semoga Allah memutuskan dalam perkara ini." Setelah itu, turunlah ayat waris, lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada paman keduanya dengan perintah: "Berikanlah kepada kedua putri Sa'ad dua pertiga harta, dan berilah ibu mereka seperdelapan, lalu harta yang tersisa menjadi milikmu." Berkata Abu Isa: Ini merupakan Hadis hasan Shahih tidak kami ketahui kecuali dari Hadisnya Abdulah bin Muhammad bin 'Aqil dan Syarik juga telah meriwayatkannya dari Abdulah bin Muhammad bin 'Aqil. (HR. Tirmidzi)

b. Hadis Abdullah bin Amr bin Ash

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

³⁹ Abu Isa Muhammad bin Musa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* Juz IV No. 2092 (Mesir: Maktabah Musthafa, tt.), hal 414.

بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ziyad dari Abdurrahman bin Rafi' At Tanukhi, dari Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash, bahwa Rasulullah SAW wasallam berkata: "Ilmu ada tiga, dan yang selain itu adalah kelebihan, yaitu; ayat muhkamah (yang jelas penjelasannya dan tidak dihapuskan), atau sunah yang shahih, atau faraidh (pembagian warisan) yang adil. (HR. Abu Dawud)"⁴⁰

c. Hadis 'Amir ibn Sa'd

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَارِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يُرَدِّي عَلَى عَقْبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ
وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالتَّصْفِ قَالَ التَّصْفُ
أَثِيرٌ قُلْتُ فَالتُّلُثُ قَالَ التُّلُثُ وَالتُّلُثُ أَثِيرٌ أَوْ أَبِيرٌ قَالَ فَأُوصِيَ النَّاسُ بِالتُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ
هُمَّ

Telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn 'Abdirrahim, telah menyampaikan kepada kami Zakariyya ibn 'Adi, telah menyampaikan kepada kami Marwan dari Hisham ibn Hasyim, dari 'Amir ibn Sa'd dari ayahnya, bahwasanya ia berkata: saya sakit, kemudian Nabi SAW menjengukku. Maka saya berkata, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah, semoga tidak mengembalikan penyakitku lagi di akhir hayatku. Rasulullah berdoa, semoga Allah mengangkat derajatmu dan kamu memberi manfaat terhadap manusia. Saya berkata, saya hendak berwasiat, dan sesungguhnya saya mempunyai seorang anak perempuan. Saya berkata bahwa saya hendak berwasiat separuh (dari harta). Rasulullah bersabda, separuh itu banyak. Saya berkata, bagaimana jika sepertiga. Rasulullah bersabda, sepertiga. Adapun sepertiga itu banyak atau besar. Saya berkata, manusia berwasiat sepertiga, dan Rasulullah memperbolehkannya.⁴¹ (HR. Bukhari)

⁴⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajastani, *Sunan Abu Dawud* No. 2499 (Riyadh: Maktabah Ma'arif, tt.), hal. 514.

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* juz 9 (Beirut: Dar al-Afkar, tt), hal. 274.

d. Hadis Ibn Abbas

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ الْمَالَ لِلْوَلَدِ وَأَنْتَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّارِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ التَّمَنُّ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْوَاجَ الشَّطْرَ وَالرُّبْعَ

Telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Yusuf dari Warqa', dari ibn Abi Najih, dari 'Atha', dari ibn 'Abbas ra bahwasanya mereka berkata: harta warisan untuk anak dan wasiat adalah kewajiban kedua orang tua. Kemudian Allah SWT menghapusnya/menggantinya dengan sesuatu yang lebih disukai-Nya. Maka kemudian Allah SWT menjadikan bagian untuk anak laki-laki seperti bagian dua orang anak perempuan. Dan bagi ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian, isteri mendapatkan seperdelapan atau seperempat bagian, dan bagi suami setengah atau seperempat bagian".⁴² (HR. Al-Bukhari)

D. Sejarah Waris Islam

Para ahli sejarah menyebut masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw, sebagai masa jahiliyah.⁴³ Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tergolong salah satu bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Kondisi daerahnya selalu diasosiasikan dengan padang pasir, kurma, unta, kering dan tandus mengharuskan mereka menjalani hidup penuh keberanian dan kekerasan. Mata pencaharian utama mereka adalah berdagang yang dilakukan dengan cara menempuh perjalanan jauh dan berat. Permusuhan antara kabilah satu dengan kabilah lainnya seringkali menyebabkan peperangan, dan yang menang berhak

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, hal. 279.

⁴³ Abu Su'ud, *Islamologi: Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 16.

membawa harta rampasan. Beberapa hal tersebut memengaruhi kematangan cara berpikir mereka yang serba mengandalkan kekuatan fisik.

Tradisi pembagian waris orang Arab jahiliyah menggunakan sistem hukum waris umat sebelum mereka. Atau berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan nenek moyang dan leluhur mereka. Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris. Alasannya ialah karena kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya.

Selain itu, ada lagi yang lebih tidak beretika dalam kewarisan pra-Islam, yakni kebolehan anak laki-laki tertua atau keluarganya mewarisi istri-istri (janda-janda) yang ditinggal mati oleh ayahnya, untuk dia kawini sendiri atau dikawinkannya dengan keluarga atau orang lain dengan menjadikannya sebagai sarana “bisnis”. Setelah ajaran agama Islam turun kurang lebih tahun ketiga atau keempat hijriyah, turunlah ayat-ayat al-Qur’an yang telah mengubah kedudukan wanita dulunya sebagai harta yang diwarisi, saat itu mendapat harta warisan.⁴⁴

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah SAW (berupa ayat-ayat tentang waris), kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebiasaan yang sudah mendarah daging dan turun temurun dari nenek moyang mereka. Mereka sangat berharap hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus. Sebab menurut anggapan mereka,

⁴⁴ M. Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Jurnal STAIS Syarif Abdurrahman Pontianak*, hal. 4.

memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.⁴⁵

Turunnya surat an-Nisā' ayat: 11-12 merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistik umat manusia dan rekayasa sosial terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Qs. An-Nisā' ayat 11-12 diturunkan untuk menjawab tindakan sewenang-wenangan Saudara Sa'ad ibn al-Rabi yang ingin menguasai kekayaan peninggalannya, ketika Sa'ad meninggal di medan peperangan.⁴⁶

Ata' meriwayatkan: Sa'ad Ibn al-Rabi' tewas (di medan peperangan sebagai syahid) meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang isteri serta seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-laki tersebut mengambil harta (peninggalan) seluruhnya. Maka datanglah isteri (janda) Sa'ad, dan berkata kepada Rasulullah SAW: *“Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad, dan Sa'ad tewas di medan peperangan, pamannya telah mengambil harta kedua anak tersebut seluruhnya”*. Maka Rasulullah bersabda: *“Kembalilah kamu, barangkali Allah akan memberi putusan dalam masalah ini”*. Maka kembalilah Isteri Sa'ad tersebut dan menangis. Maka turunlah ayat ini (Qs. an-Nisā' ayat 11-12). Kemudian Rasulullah SAW memanggil pamannya dan bersabda: *“Berilah kedua*

⁴⁵ M. Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam...”, hal. 5.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-IV. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 356.

anak perempuan Sa'ad dua pertiga, ibunya seperdelapan dan sisanya untuk kamu".⁴⁷

Kemudian semenjak ayat kewarisan turun, pembagian waris sudah tidak lagi seperti masa jahiliyyah yang begitu merendahkan kaum wanita. Kewarisan Islam ini kemudian berkembang dan dijalankan hingga saat ini oleh penganut agama Islam.

E. Pro Kontra dalam Keadilan Kewarisan Islam

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam hukum Islam yang berkaitan erat dengan perubahan hukum dan sosial. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat, karena masyarakat itu selalu mengalami perkembangan.⁴⁸ Begitu juga keadilan yang dirasakan oleh manusia, bahwa konsep keadilan tersebut juga bisa berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan tersebut perlu direspon juga oleh hukum Islam, sehingga hukum Islam diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi *social control* yang dapat membentuk perilaku sosial masyarakat.

Salah satu produk hukum Islam yang mengandung unsur keadilan bagi subyek hukum (orang yang melakukan hak dan kewajiban) adalah hukum kewarisan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam, kita mengenal konsep 2:1 antara

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-IV. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 357.

⁴⁸ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal: Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2.

laki-laki dengan perempuan. Ketentuan ini tercantum dalam Qs. an-Nisā' ayat 11-12. Jika dilihat dari segi historis, konsep dalam ayat tersebut adalah adil, karena sebab turun ayat tersebut mengandung nilai kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam menerima hak waris, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan dibanding kedudukan perempuan pada pra-Islam.⁴⁹

Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan kondisi sosial yang turut berubah. Hal ini menjadikan berbagai pandangan terkait kewarisan Islam yang sebenarnya sudah adil kembali harus dibahas dan dikaji terkait keadilan dengan mengacu pada kondisi sosial saat ini.⁵⁰ Kondisi sosial pada saat sekarang begitu menjunjung tinggi kesamaan kedudukan dan hak perempuan entah atas nama gender maupun atas nama *maṣlahah*. An-Nisā' ayat 11 yang di dalamnya berisi bagian waris antara laki-laki dan perempuan selalu menjadi bahan perbincangan para pemikir. Pertanyaan apakah konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan ini masih adil atau tidak itu selalu menjadi pembahasan yang hangat ketika membahas keadilan.

Pembahasan tentang keadilan konsep kewarisan Islam khususnya dalam hal bagian laki-laki dan perempuan menghasilkan dua pendapat, yakni pandangan pro keadilan yakni pendapat yang tetap menganggap hal itu adalah suatu keadilan, dan juga pandangan kontra keadilan yaitu pendapat yang menganggap hal itu sudah tidak adil dan perlu adanya pembaruan.

⁴⁹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, hal. 2

⁵⁰ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam...,

1. Pandangan pro keadilan

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris.⁵¹ Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.

Dalam *Tafsīr Fī Dzīlālil Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga.⁵² Konsep keadilan pada bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih relevan dan menjadi konsep umum. Hal ini dikarenakan hukum Islam masih mewajibkan pemberian mahar dan hak nafkah ke pada istri.

Walaupun pada zaman sekarang sudah mengalami pergeseran nilai dalam masyarakat, misalnya perempuan bekerja atau berkarir, namun tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena mereka hanya sebatas membantu meringankan bebas suaminya. Akan tetapi, peran-peran

⁵¹ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), 25.

⁵² MaryatiBachtiar, "Hukum Waris Islam...", hal. 15.

kunci, seperti memberikan mahar, kepala keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggung jawab suami (laki-laki). Konsep umum, keadilan pembagian kewarisan Islam 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun terjadi perubahan sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: “*al-naḍīru ka al-‘aḍam*” (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada).⁵³

2. Pandangan Kontra Keadilan

Dalam kajian filsafat hukum Islam, manusia (baik laki-laki maupun perempuan) adalah sebagai subyek hukum. Dalam arti bahwa, setiap manusia yang ada di muka bumi, baik laki-laki dan perempuan, melakukan tindakan hukum. Tindakan tersebut dapat berupa memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban. Di sini manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum, selama tidak bertentangan dengan *naṣ* (al-Qur’an dan hadis) tanpa membedakan jenis kelamin.

Selanjutnya, dalam perspektif subyek hukum terdapat konsep *ahliyyah*. Adapun yang dimaksud dengan *ahliyyah* di sini, yaitu kelayakan seseorang dalam menerima hak dan melakukan kewajiban.

Implementasikan konsep *al-ahliyyah* dalam bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan, maka terlihat bahwa kelayakan menerima hak karena kemanusiaan berdampak pada bagian yang diterima oleh perempuan.

⁵³ Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam...”, hal. 16.

Perempuan sebagai subyek hukum kekuatannya setengah dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, menurut konsep ini, tidak ada perbedaan, dalam arti terdapat kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagian konsep waris. Jadi, konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan ini bertentangan jika ditinjau menurut perspektif subyek hukum.

Ada sedikit catatan kaitannya dengan konsep *al-ahliyah* dalam bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Konsep ini perlu dintegrasikan dengan kondisi sosial masyarakat kita sekarang. Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan sosial sudah mulai berubah. Banyak sekali wanita sudah mulai berkerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep bagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan masih berlaku, terutama Pasal 176-180. Ketentuan pembagian waris sama rata (1:1) antara laki-laki dengan perempuan dapat berlaku hanya dalam hal yang bersifat kasusistik. Ketentuan ini dapat digunakan oleh hakim dalam lingkup Peradilan Agama yang berhadapan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang beraneka ragam terjadi pada masyarakat.⁵⁴

F. Pandangan Para Ulama Tentang Konsep Qaṭ'i dan Zanni

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa istilah dalil-dalil hukum merupakan sinonim dengan istilah pokok-pokok hukum dan sumber-sumber

⁵⁴Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam...", hal. 16.

hukum Islam yang memiliki pengertian sama.⁵⁵ Namun sebagian pendapat membedakan antara dalil dan sumber hukum. Terlepas dari perbedaan tersebut para ulama ushul membagi dalil ke dalam dua katagori yaitu dalil yang sifatnya pasti dan jelas disebut dengan dalil *qaṭ'i* dan dalil yang sifatnya praduga disebut *ẓanni*. Pembagian *qaṭ'i* dan *ẓanni* ini dilakukan oleh ulama ushul untuk menentukan lapangan ijtihad, sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Ghazali bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara' yang tidak ada dalil *qaṭ'i-nya*, agar mujtahid tidak memasukkan hal-hal seperti kewajiban shalat lima waktu, zakat dan hukum-hukum syara' lainnya yang telah disepakati menjadi pembahasan ijtihad mereka.⁵⁶

Dalam konsep *qaṭ'i* dan *ẓanni*, para ulama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok *uṣuliyyūn* klasik dan pemikir kontemporer. Konsep *qaṭ'i* dan *ẓanni* di dalam fikih dan ushul fikih berlaku kaitannya dengan kemungkinan adanya ijtihad dalam suatu kasus hukum tertentu. *Qaṭ'i* dan *ẓanni* dalam ushul fikih digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu al-Qur'an maupun Hadis. Kaum muslimin sepakat bahwa semua ayat al-Qur'an dari segi *wurud* (kedatangannya) dan dari segi *ṣubut* (penetapannya) adalah *qaṭ'i*, karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan mutawatir.⁵⁷

Safi Hasan Abu Talib menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *qaṭ'i al-wurūd* ialah naṣ-naṣ yang sampai kepada kita secara pasti dan tidak diragukan lagi

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, terj. Cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 13.

⁵⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh...*,

⁵⁷ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.54.

karena diterima secara mutawatir.⁵⁸ Dalam hal ini, al-Qur'an dari segi keberadaannya adalah *qaṭ'i al-wurūd* karena al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan cara mutawatir yang tidak diragukan lagi keberadaannya. namun jika dalil itu berasal dari Hadis maka masih harus ditinjau kembali apakah itu Hadis *mutawātir* atau *ahād*. Para ulama mengatakan bahwa Hadis atau sunnah dari segi keberadaannya ada yang bersifat *qaṭ'i al-wurūd* dan ada yang bersifat *ẓanni al-wurūd*.⁵⁹ Menurut Abdul Wahab Khallaf, sunnah atau Hadis yang digolongkan kepada *qaṭ'i al-wurūd* ialah Hadis-Hadis *mutawātir*, sebab Hadis-Hadis yang demikian tidak diragukan kebenarannya bahwa ia pasti bersumber dari Nabi Muhammad. Hadis *mutawātir* dilihat dari segi penukilannya ialah yang diriwayatkan oleh banyak orang dan secara logika tidak mungkin jumlah rawi yang banyak itu melakukan kedustaan.⁶⁰

Sedangkan *ẓanni al-wurūd* adalah naṣ-naṣ yang dijadikan sebagai dalil namun kepastiannya tidak sampai ke tingkat *qaṭ'i*. Safi Hasan Abu Talib mengatakan *ẓannial-wurūd* adalah naṣ-naṣ yang masih diperdebatkan tentang keberadaannya karena tidak dinukil secara *mutawātir*.⁶¹

1. Dalil Qaṭ'i

Al-Qur'an dari sisi *al-ṣubut-nya* adalah *qaṭ'i*. ketika terjadi pengingkaran *qaṭ'i al-ṣubut-nya* al-Qur'an maka akan menimbulkan sejumlah

⁵⁸ Safi Hasan Abū Thālib, *Tatbi al-Syarī'ah al-Islāmiyah fi al-Bilād al-'Arabiya*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1990), hal. 62.

⁵⁹ Ratu Haika, "Konsep Qaṭ'i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam", jurnal: *Mazahib*, VolXV, No. 2 (Kutai Timur: tp, 2016), hal. 186.

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasby Ashidieqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 154.

⁶¹ Safi Hasan Abū Thālib, *Tatbi al-Syarī'ah al-Islāmiyah fi al-Bilād al-'Arabiya...*,

konsekuensi teologis. Meski demikian, dari sisi *al-dalalah*, ayat al-Qur'an ada yang *qaṭ'i* dan ada pula yang *ẓanni*. Berkenaan dengan hal ini, Abdul Wahhab Khallaf juga berpendapat bahwa naṣ al-Qur'an dan Hadis yang bersifat *qaṭ'i al-dalalah* adalah naṣ yang menunjuk pada makna tertentu yang tidak mengandung kemungkinan untuk *dita'wil* (dipalingkan dari makna asalnya) dan tidak ada celah atau peluang untuk memahaminya selain makna tersebut.⁶²

Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-muwafaqat* menyatakan bahwa dalil *qaṭ'i* adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (*al-wurud*), penunjukkan kepada makna (*al-dalalah*) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) bersifat pasti dan meyakinkan.⁶³

2. Dalil *Ẓanni*

Ẓanni al-dalālah adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna itu mengandung kemungkinan sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna itu kepada makna lain.⁶⁴ Menurut Safi Hasan, naṣ-naṣ yang dikategorikan *ẓanni al-dalālah* adalah lafaz-lafaz yang diungkapkan dalam bentuk umum atau 'amm, musytarak dan muṭlaq. Ketiga bentuk lafaz ini menurut kaidah uṣūliyah yang mengandung makna atau pengertian yang banyak dan tidak tegas.⁶⁵

⁶² Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh...*, hal. 35.

⁶³ Abu Ishaq Ibrahim as-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1341 H), hal. 14.

⁶⁴ Abdul Wahab al Khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), hal. 43

⁶⁵ Safi Hasan Abu Thalib, *Tatbi al-Syarī'ah...*, hal.63

Pada awalnya konsep *qaṭ'i* dan *ẓanni* adalah teori dalam hal kebahasaan mengenai indikasi lafal (*dalālah al-fāz*), untuk mengenali kejelasan dan kesamaran suatu lafal terhadap makna yang terkandung. Tetapi kemudian, konsep ini lebih banyak digunakan dalam perdebatan fikih untuk memutuskan apakah sesuatu itu layak menerima perubahan melalui ijtihad atau tidak. Hal-hal yang tidak layak menerima ijtihad, biasanya karena dianggap bersandar pada teks dasar yang *qaṭ'i*, sementara yang layak berubah dan berkembang melalui ijtihad adalah yang didasarkan pada teks yang *ẓanni*.⁶⁶ Dalam pembahasan hukum kewarisan Islam selain dilihat dari *qaṭ'i* dan *ẓanni*-nya hukum dari segi sumber dalil (Quran atau Hadis), namun juga bisa dilihat dari pemahaman *qaṭ'i* dan *ẓanni* berdasarkan keberadaan dari sumber tersebut, yaitu Quran dan Hadis.

Menurut para ulama dalam hal kewarisan, di mana ayat-ayatnya telah jelas menentukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli waris itu bahwa itu hukumnya adalah *qaṭ'i*, namun jika dilihat dari *maqāṣid al-syarī'ah*, maka hukumnya adalah *ẓanni*, karena pada dasarnya atau substansi dari ayat tersebut sebenarnya bukan dari kadarnya tapi tujuan dari ayat tersebut adalah keadilan, misalnya 2:1 bagi laki-laki dan perempuan, hal ini karena pada saat itu bagian inilah yang paling adil karena pada masa turunnya Quran perempuan tidak diberi bagian, kemudian Quran memberinya bagian $\frac{1}{2}$ dari laki-laki. Contoh dari

⁶⁶ Ratu Haika, "Konsep Qath'i dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol XV, No. 2 (Desember 2016), hal. 187. <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i2.632>.

rasionalitas pemahaman ayat dalam persoalan ekonomi selain waris adalah wakaf dalam tafsir al-Manar, yang juga tidak terlepas dari pembahasan *qaṭ'i* dan *ẓanni*.⁶⁷



⁶⁷Nunung Lasmama, "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali Imran Ayat 92)", *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (1 Juni 2016), <http://journal.ia in-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/530>.

BAB III

PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR

A. Persamaan Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hazairin

1. Biografi Singkat Hazairin

Hazairin dilahirkan di Bukit Tinggi Kabupaten Agama Sumatera Barat pada tanggal 28 November 1906. Ayahnya bernama Zakaria Bahari seorang guru yang merupakan pria berdarah Bengkulu penganut sistem kekeluargaan bilateral,⁶⁸ sedangkan ibunya berdarah Minang yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal.⁶⁹ Dengan demikian membuat keluarga Zakaria Bahari merupakan gambaran dari dua budaya yang disatukan. Sehingga Hazairin menjadi seorang yang berada di tengah antara kekeluargaan bilateral dan matrilineal. Kedua orang tuanya sama-sama berasal dari Bengkulu. Satu hal yang pasti, kedua masyarakat tersebut (Bengkulu dan Minang) adalah masyarakat yang fanatik terhadap Islam. Islam merupakan agama yang senantiasa dipegang teguh sebagai sebuah keyakinan yang mendarah daging. Dari keluarga yang demikian itulah lahir sosok Hazairin sebagai gambaran dari bentuk penyatuan dua budaya satu akidah.

Hazairin lahir di Bukit Tinggi karena orang tuanya hidup di sana, ayahnya yakni Zakaria Bahari adalah seorang guru sekolah rakyat. kakeknya bernama Ahmad Bakar, merupakan seorang ulama' dan mubalig terkenal di Bengkulu. Hazairin adalah anak semata wayang sehingga ia pasti sangat dimanja oleh kedua

⁶⁸Bilateral adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari bapak dan ibu.

⁶⁹Matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang hanya menarik garis keturunan dari jalur ibu.

orangtuanya. Meski demikian, Hazairin tetap mendapat pendidikan yang bagus, ayah dan kakeknya inilah yang menjadi guru langsung baginya, dan juga peran ibunya yang besar terhadap perkembangan watak dan karakter Hazairin kecil.⁷⁰

Hazairin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah yang masih ada hubungan darah dengannya. Ayah Aminah (mertua Hazairin) bernama A. Ghafur berasal dari Bengkulu dan menikah dengan seorang perempuan dari suku Minang. A. Ghafur sendiri adalah anak Rosida. Sedangkan Rosida adalah anak dari Mukmin, Keduanya berasal dari Bengkulu. Dan Mukmin adalah anak Fulan bin Fulan. Dari perkawinan Hazairin dengan Aminah memperoleh tiga belas orang anak, tujuh perempuan dan enam laki-laki (Asmara Dewi, Nurlela Cindarwati, Abdul Hakim, Saladin, Chaerati, Chaerani, Zulkarnain, Hermaini, Zulkifli, Zulfikar, Puspa Juwita, Zainul Harmain dan Soraya Faridah).⁷¹

Dari gambaran tentang Hazairin di atas, dapat diketahui bahwa Hazairin adalah seorang yang berasal dari keluarga biasa, bukan dari golongan ningrat, orang kaya ataupun bangsawan. Namun Hazairin hanya seorang dari keluarga yang beragama kuat dan menjunjung tinggi adat istiadat.

2. Latar Belakang pemikiran Hazairin

Menurut pengamatan Hazairin, sistem kewarisan Sunni bercorak patrilineal dan itu dirasa kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia yang umumnya bercorak bilateral. Bagi masyarakat patrilineal seperti Batak, bukan

⁷⁰Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hal. 51.

⁷¹Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat...*, hal. 61.

berarti tidak ada konflik dengan sistem kewarisan kalangan sunni. Apalagi bagi masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, tentu lebih berat lagi untuk menerima sistem kewarisan ini. Hal inilah yang menggugah Hazairin untuk memikirkan sistem bagaimanakah yang dikehendaki al-Qur'an. Menurutnya, tidak mungkin al-Qur'an memberikan ketentuan yang tidak adil.⁷²

Sebenarnya memang harus diyakini bahwa dalam hukum Allah, khususnya hukum dengan sandaran *naş qaṭ'i* seperti ketentuan kewarisan dalam Islam, terdapat nilai-nilai keadilan. Akan tetapi nilai keadilan yang dimaksud tentunya tidak boleh terlepas dari konteks yang melatarbelakangi diturunkannya ayat yang dimaksud. Karena bisa jadi nilai-nilai keadilan pada zaman dimana ayat kewarisan itu diturunkan berbeda dengan nilai keadilan pada masa sekarang. Karena realitas sendiri menunjukkan bahwa peran perempuan pada masa sekarang dalam banyak keadaan mempunyai kewajiban yang sama dalam sebuah keluarga.

Hal ini berbeda dengan peran perempuan pada masa lalu, lebih-lebih pada masa awal Islam. Sehingga sudah sepantasnya pembagian hak-haknya disesuaikan dengan peran yang diemban. Oleh sebab itu dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam pun dituntut untuk memperhatikan hak laki-laki maupun hak perempuan yang seimbang dan sama kuatnya. Bahkan tidak jarang dalam suatu keluarga ada sebagian yang menuntut hak yang sebanding dengan hak laki-laki.

Realitas inilah yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Yakni realitas masyarakat yang megganggap bahwa semua manusia mempunyai hak

⁷²⁷²Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 174.

yang sama dihadapan hukum. Maka karena hal tersebut banyak masyarakat yang menyamakan bagian laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris berdasarkan tanggung jawab yang diembannya. Hazairin sebagai seorang pakar hukum adat Indonesia ini telah lama melihat realitas permasalahan penerapan kewarisan Islam sebagaimana yang penulis jelaskan di atas. Karena itu kemudian Hazairin menggagas satu bentuk sistem pembagian kewarisan yang dirasa lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Gagasan tersebut dikenal dengan sistem kewarisan bilateral (sistem kewarisan yang bercorak kekeluargaan).

Dalam pandangan Hazairin, yang dimaksud dengan pembagian kewarisan secara bilateral adalah setiap orang dapat menarik garis keturunannya melalui keturunan ayah maupun melalui keturunan ibunya. Demikian pula dengan ayah dan ibunya, mereka juga dapat menarik garis keturunannya atas melalui dua jalur keturunan tersebut. Sehingga apabila dikaitkan dengan konsep kewarisan, maka pengertiannya ialah hak kewarisan yang berlaku melalui dua jalur keturunan atau kekerabatan, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu.⁷³

Masyarakat dengan karakter bilateral di Indonesia adalah yang paling dominan. Sehingga apabila ditinjau dari sisi praktisnya, teori Hazairin tampaknya benar-benar sesuai dan menemukan tempatnya apabila diterapkan di Indonesia. Namun masih banyak di kalangan umat Islam dan juga akademisi yang berpendidikan tinggi di Indonesia yang masih meragukan bahwa sistem kewarisan bilateral adalah sistem yang sejalan dengan syariat Islam.

⁷³Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 174-175.

Bahkan selama penelitian yang penulis lakukan, penulis sempat menjumpai adanya pemikiran seorang akademisi yang menganjurkan dilakukannya helat hukum dengan cara membagi harta waris sebagaimana ketentuan kitab *farā'id*, kemudian setelah itu dilakukan *islāh* dengan cara meminta kerelaan kepada pihak keluarga yang mendapat bagian lebih banyak dari yang lainnya untuk membagi harta warisan kembali secara sama rata. Hal ini dilakukan selain agar tidak dikatakan bahwa pembagian warisan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, juga untuk menghindari perpecahan keluarga akibat pembagian harta waris yang tidak sama rata. Sejauh pengetahuan penulis, meskipun dengan dalih kemaslahatan perbuatan melakukan *hilah* hukum menyangkut pembagian harta waris seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama mujtahid pada masa lalu.⁷⁴

Bertolak dari latar belakang realitas permasalahan tersebut bahwa memang pembagian kewarisan secara kekeluargaan seringkali dianggap tidak sesuai dengan syari'ah Islam oleh umat Islam, tetapi dalam waktu yang bersamaan dengan realitas menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak lagi sejalan dengan semangat keadilan masyarakat Indonesia, sehingga tidak sedikit umat Islam yang meninggalkannya. Seakan-akan harus ada peninjauan ulang terkait persamaan waris antara laki-laki dan perempuan dengan kata lain kewarisan bilateral. Sehingga hal tersebutlah yang mendorong Hazairin untuk berijtihad dalam hal ini.

3. Karir dan Karya Hazairin

1. Karir Hazairin

⁷⁴Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral...*,

Setelah Hazairin berhasil meraih gelar sarjana hukum, kemudian ia diangkat sebagai asisten dosen hukum adat dan etnologi (antropologi) di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia (kini, Jakarta) tahun 1935-1938. Melihat kecakapan dan kedisiplinannya kemudian pemerintah Belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang bertugas membantu Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatera Utara, sekaligus sebagai pegawai penyidik hukum adat Tapanuli Selatan pada Keresidenan Tapanuli tahun 1938-1942.⁷⁵

Ketika masa Jepang, Hazairin diangkat menjadi Penasehat Hukum penguasa Jepang. Tugas ini dipangkunya sampai Indonesia merdeka tahun 1942-1945. Kemudian setelah kemerdekaan, Hazairin terus melanjutkan tugasnya di Tapanuli Selatan. Selama enam bulan (Oktober 1945-April 1946), ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (Ketua Pengadilan Negeri pertama setelah kemerdekaan), merangkap Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) dan anggota Pusat Pemerintahan Tapanuli, Asisten Residen dan Kepala Luhak dengan tugas tambahan sebagai peneliti hukum adat Tapanuli Selatan. Karena pengetahuannya yang luas tentang hukum adat setempat, masyarakat Tapanuli Selatan memberinya gelar “Pangeran Alamsyah Harahap”. Setelah bertugas di Tapanuli Selatan selama 11 tahun, kemudian dia dipindahkan oleh pemerintah pusat ke daerah asalnya, Bengkulu. Atas prestasinya, lalu dia dipromosikan menjadi Residen Bengkulu

⁷⁵Armando, *Ensiklopedi...*, hal. 13.

tahun 1946 - 1950, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan hingga tahun 1953.⁷⁶

Selain kiprahnya didunia birokrasi, Hazairin juga termasuk seorang pahlawan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia berjuang mati-matian untuk merebutkan kemerdekaan, Hazairin tidak tinggal diam. Dia dan teman-temannya di Tapanuli Selatan berjuang sebagai anggota gerakan bawah tanah di zaman Jepang tahun 1945, suatu organisasi rahasia di kalangan pemuda pergerakan yang bertujuan mengusir penjajah dari tanah air. Anggotanya terdiri dari para pemuda, baik yang bergabung dalam Peta (Pembela Tanah Air) ataupun bukan.

Kemudian Hazairin bergabung dengan Tentara Pelajar (1945 - 1949). Dan tahun berikutnya (1949 - 1950) ia menjadi komandan Brigade Tentara Pelajar di Kalimantan. Pada tahun itu juga ia menjadi bupati Sibolga. Sampai sejauh mana keterlibatannya dalam revolusi fisik sekitar tahun 1945 - 1950 tersebut dan apa motivasi Hazairin dengan aktivitasnya itu tidak terekam oleh sejarah. Tetapi yang jelas Hazairin adalah anti imperialisme yang didasarkan pada kecintaannya terhadap tanah air dan iman yang kuat.⁷⁷

Hazairin dikenal pula sebagai politisi. Ia ikut mendirikan dan memimpin Partai Indonesia Raya (PIR) pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), yang kemudian diketuai Wongsonegoro dan Hazairin duduk sebagai wakil ketua I pada tahun 1948. Di Dewan Perwakilan Rakyat sementara sebelum

⁷⁶Armando, *Ensiklopedi...*,

⁷⁷Armando, *Ensiklopedi...*, hal. 13.

diadakan pemilu pertama, Partai Indonesia Raya (PIR) mempunyai tiga orang wakil, yaitu Wongsonegoro, Roosseno, dan Hazairin sendiri. Berkat posisinya di PIR, kemudian dia dipercaya untuk memangku jabatan Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953-18 Nopember 1954) dalam kabinet Ali Sastroamidjoyo–Wongsonegoro-Muhammad Roem tahun 1953 - 1955, dengan tugas utama yaitu mempersiapkan pemilihan umum pertama. Pemilihan umum terlaksana pada tahun 1955 setelah Hazairin tidak lagi menjabat Menteri Dalam Negeri.⁷⁸

Dalam pemilu pertama tersebut Partai Indonesia Raya (PIR) mengalami kekalahan total. Salah satu penyebab kekalahannya adalah pada tahun 1954 PIR yang dipimpinnya pecah menjadi dua PIR Hazairin dan PIR Wongsonegoro. Perpecahan ini terjadi beberapa tahun sebelum pemilihan umum pertama dilaksanakan. Perpecahan itu muncul disebabkan terjadinya perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan ekonomi yang dilancarkan Menteri Ekonomi, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo (PNI), yang dinilai partai oposisi (Masyumi) sebagai politik ekonomi nasionalis Indonesia lebih memberikan peluang ekonomi kepada etnis Cina daripada pribumi.⁷⁹

Dalam dunia politik Hazairin hanya mampu bertahan selama enam tahun saja tahun 1948-1954. Hal ini disebabkan bukan saja karena faktor garis politiknya yang berhaluan keras atau prinsipnya yang terlalu tegas dan tidak mau ditawar-tawar, tetapi juga karena situasi politik yang tidak

⁷⁸Armando, *Ensiklopedi...*,

⁷⁹Armando, *Ensiklopedi...*, hal. 13-14.

memungkinkan pada saat itu. Berkaitan dengan masalah ini bahwa saat itu tidak memungkinkan Hazairin berkecimpung lama-lama di gelanggang politik dan pemerintahan. Karenanya, Hazairin pun melepaskan diri dari politik praktis.⁸⁰

Setelah tidak aktif di dunia politik, Hazairin mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdikan di dunia ilmu, menurutnya dunia yang cocok dan serasi dengan kepriadiannya. Ia selanjutnya lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan daripada politisi. Dikalangan perguruan tinggi kala itu, nama Hazairin cukup terkenal. Dia menjadi guru besar hukum adat sekaligus hukum Islam di Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Jakarta (UIJ), Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).⁸¹

Semangat Hazairin dalam dunia pendidikan cukup tinggi. Karena memang, bukan hanya lewat lembaga pendidikanlah kualitas bangsa Indonesia akan dapat ditingkatkan, tetapi juga, lembaga ini merupakan sarana yang sangat efektif untuk mentransmisikan sebuah gagasan. Dalam merealisasikan cita-citanya itu, pada tahun 1950 ia mendirikan Yayasan Wakaf Perguruan Tinggi Islam Jakarta yang kemudian diubah namanya menjadi Yayasan Universitas Islam Jakarta yang melahirkan Universitas Islam Jakarta (UIJ) yang sekarang. Ia dipercaya sebagai ketua yayasan sekaligus rektornya. Jabatan ini merupakan jabatan terakhir hingga dia meninggal dunia.

⁸⁰ Iskandar Ritonga, "Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam Yang Gigih," *Jurnal: Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*. No. 44 (September-Oktober 1999), hal. 68.

⁸¹ Iskandar Ritonga, "Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam Yang Gigih...",

Selain itu ia merupakan salah seorang anggota Dewan Kurator IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1960-hingga wafatnya) dan pada tahun 1962 ikut membidani lahirnya Majelis Ilmiah Islamiyah dan dia dipercaya pula sebagai ketuanya.⁸²

2. Karya-karya Hazairin

Usia tua sekalipun tidaklah menjadi halangan bagi Hazairin untuk tetap sibuk, memberi kuliah di banyak tempat, menerima mahasiswa di rumah, membaca dan menulis, merupakan kegiatan yang terus berlangsung hingga akhir hayatnya. Bahkan setahun sebelum meninggal, dia masih mampu menghasilkan sebuah karyanya yang terakhir, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hazairin termasuk penulis produktif, pemikirannya tertuang dalam publikasi ilmiah di berbagai media massa, jurnal, dan buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, Belanda dan Perancis. Karya monumentalnya tidak kurang mewariskan lebih kurang 17 buah buku. Beberapa karyanya yang paling penting antara lain adalah:

Di bidang Hukum:

1. *De Redjang*, disertasi untuk mencapai gelar doktor ditulis dalam bahasa Belanda tahun 1936.

⁸² Iskandar Ritonga, "Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam Yang Gigih...",

2. *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan), hasil penelitiannya semasa bertugas menjadi penyelidik hukum adat Tapanuli tahun 1934.
3. *Le Droit Sur Le Sol en Indonesia* (Hukum Tentang Pertanahan di Indonesia, Belgia tahun 1952).
4. *Reorganisatie van het Rechtswesen in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).

Di bidang hukum adat dan hukum Islam dan lainnya:

1. Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat, Jakarta tahun 1951.
2. Hukum Baru di Indonesia, Jakarta tahun 1951.
3. Kesusilaan dan Hukum, Jakarta tahun 1951.
4. Indonesia Satu Masjid, Jakarta tahun 1952.
5. Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam, Jakarta tahun 1952.
6. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Jakarta tahun 1958.
7. Hendak Kemana Hukum Islam, Jakarta tahun 1960.
8. Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta tahun 1962.
9. Hukum Islam dan Masyarakat, Jakarta tahun 1963.
10. Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional Tentang Faraid, Jakarta tahun 1963.
11. Hukum pidana Islam Ditinjau dari Segi-Segi dan Asas-Asas Tata Hukum Nasional.

12. 'Ajamul Quran, Jakarta tahun 1966.
13. Isa al-Masih dan Roh, Jakarta tahun 1969.
14. Demokrasi Pancasila tahun 1970.
15. Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Jakarta tahun 1973, merupakan kumpulan tujuh karya yaitu: (1) Negara Tanpa Penjara, (2) Sekelumit Persangkutpautan Hukum Adat, (3) Fungsi dan Tujuan Pembinaan Hukum dalam Negara RI yang Demokratis dan Berdasarkan Hukum, (4) Muhammad dan Hukum, (5) Kesusilaan dan Hukum, (6) Hukum Baru di Indonesia, (7) Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat.
16. Karyanya yang terakhir adalah Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

4. Pemikiran Hazairin tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan

Persamaan waris antara laki-laki dan perempuan bagi Hazairin tidak terlepas dari budaya masyarakat. Pasalnya bagi sebagian masyarakat dalam membagi harta waris tidak langsung serta merta menggunakan aturan negara ataupun agama yang ada. Namun mereka lebih memilih untuk membaginya berdasarkan adat yang sudah berlaku secara turun-temurun. Persamaan waris antara laki-laki dan perempuan disebut juga oleh Hazairin dengan kewarisan bilateral. Kewarisan bilateral inilah yang menjadi buah pikiran Hazairin yang cukup fenomenal.

Sebelum diuraikan bagaimana pemikiran Hazairin tentang kewarisan bilateral, perlu diketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana sistem masyarakat

bilateral. Dalam literatur hukum adat, pada dasarnya bentuk kekerabatan yang ada di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:⁸³

1. Sistem kekerabatan patrilineal (dari garis ayah), yang mana laki-laki dan perempuan hanya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki terus ke atas, maksudnya kekerabatan ini ialah setiap orang hanya menarik keturunan dari ayahnya saja, sistem patrilineal ini terdapat di daerah Batak dan Ambon.
2. Sistem matrilineal adalah seseorang menarik garis keturunan dari pihak ibu terus ke atas, sistem kekerabatan matrilineal ini terdapat dari didaerah adat orang Minangkabau, Kerinci, dan Semendo.
3. Sistem bilateral atau parental, yaitu sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan yang ditarik dari ayah dan ibu, di mana laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan atau hak yang sama. Sistem ini biasanya berlaku di Jawa.

Yang dimaksud dengan sistem bilateral yang merupakan pemikiran Hazairin ialah, asas yang berusaha menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Menurut Hazairin pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan tidak ada masalah, karena anak laki-laki dan anak perempuansudah mempunyai hak yang sama, bukan diartikan jumlah bagian yang sama melainkan mempunyai hak yang sama menerima warisan sebagaimana sistem kewarisan kerabat yang ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan (garis bapak dan ibu), sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Hak waris

⁸³ Zainudiin ali, *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika 2010), hal. 25.

perempuan berbeda dengan laki-laki tidak bisa disebut tidak adil. karena seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar.⁸⁴

Menurut Hazairin bahwa sistem kemasyarakatan yang dikehendaki oleh al-Qur'an tentang kewarisan ialah sistem bilateral, karena sistem tersebut tidak mengabaikan salah satu dari ahli waris.⁸⁵ Sebagaimana potongan surat an-Nisa ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...

Menurut Hazairin ayat ini menjadikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu. Hal ini merupakan bentuk sistem bilateral, karena dalam patrilineal prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi sedangkan dalam sistem matrilineal anak-anak perempuan hanya mewarisi dari ibunya, tidak dari ayahnya. Kemudian dari surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176 memberikan ketentuan bahwa sistem kewarisan yang dikehendaki al-Qur'an di samping bilateral juga bersifat individual. Maksudnya masing-masing ahli waris berhak atas bagian yang pasti dan bagian-bagian tersebut wajib diberikan kepada mereka. Di sini terdapat istilah *naṣīban mafrūdan, fa ātūhum naṣībuhum*, di samping terdapat bagian-bagian tertentu (*furūd al-muqaddarah*) dalam ayat tersebut. Jadi sistem kewarisan yang dikehendaki dalam Al-Qur'an adalah individual bilateral.⁸⁶

⁸⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka setia, 2012) hal. 55.

⁸⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris...*, hal. 54

⁸⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, hal. 16-17.

Hazairin berpendapat ulama-ulama Sunni memahami ayat-ayat tersebut hanyalah sebagai suatu penyimpangan terhadap hukum adat masyarakat Arab, walaupun penyimpangan itu telah membawa perubahan besar. Mereka tidak menyadari bahwa garis hukum Al-Qur'an juga merombak seluruh sistem masyarakat Arab itu sendiri. Karenanya garis-garis hukum Al-Qur'an itu mereka tafsirkan dalam kepercayaan bahwa dasar-dasar sistem masyarakatnya yang patrilineal itu dapat berjalan terus dengan akibat bahwa tafsir itu sendiri diliputi oleh paham prinsip-prinsip kemasyarakatannya itu, yaitu paham pemikiran secara patrilineal murni.

Hazairin menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'an adalah sistem bilateral, antara lain bisa diamati, dalam surat an-Nisa ayat: 11. Yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki sebanyak bagian dua anak perempuan, dalam ayat tersebut tidak dikatakan siapa yang meninggal apakah ayah atau ibu. Namun ayat tersebut telah menjelaskan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya.⁸⁷

surat an-Nisa ayat 11 ini menjadikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu. Hal ini merupakan bentuk sistem bilateral, karena dalam patrilineal prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris sedangkan dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewaris dari ibunya, tidak dari ayahnya.

⁸⁷ Damrah Khair, "Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Nasional", *Skripsi* (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2000), hal.38

Berdasarkan kewarisan bilateral, Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kelompok, yakni:⁸⁸

a. *Ẓawil Furūd*

Ẓawil Furūd adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini hampir seluruh mazhab fikih menyepakatinya. Bagian mereka ini dikeluarkan dari sisa harta setelah harta peninggalan dibayarkan untuk wasiat, hutang dan biaya kematian.

b. *Ẓawil Qarābah*

Hazairin menolak konsep *'aṣabah* sebagaimana diterapkan oleh doktrin Sunni, Hazairin menyebut *'aṣabah* dengan istilah *Ẓawil qarābah*. *Ẓawil qarābah* adalah ahli waris yang tidak termasuk *Ẓawil furūd* yang menurut sistem bilateral yakni ahli waris yang mendapat bagian warisan namun tidak tertentu jumlahnya atau memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa.⁸⁹

Ẓawil qarābah menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah anak laki-laki dari ahli waris laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki atau perempuan baik dari pihak laki-laki atau perempuan, pengganti bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam keadaan kalalah, ayah dalam keadaan kalalah. Semuanya mendapatkan

⁸⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan...*, hal. 6.

⁸⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan...*, hal. 8.

bagian *furuḍ* dan sisa jika ada.⁹⁰ Jika terjadi berkumpulnya dua atau lebih *ẓawil qarābah* maka ada dua alternatif, *pertama* dibagi untuk semuanya secara merata, *kedua*, dipilih berdasarkan kedekatannya dengan si mayit.

c. *Mawali*

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seorang ahli waris yang telah meninggal yang sebenarnya apabila ia masih hidup maka berhak mendapatkan warisan. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.⁹¹ Mereka adalah pengganti bagi mendiang anak laki-laki ataupun perempuan dari garis laki-laki ataupun perempuan, pengganti ibu dan ayah ketika tidak ada yang lebih tinggi dari mereka dan ini hanya dalam masalah kalalah mereka adalah saudara seibu untuk pengganti ibu dan saudara seayah untuk pengganti ayah.⁹²

Berbeda dengan sistem kewarisan terdapat dalam kitab-kitab fiqh Sunni yang membagi ahli waris ke dalam tiga golongan yakni *ẓawil furūd*, *aṣabah* dan *ẓawil arham*, Hazairin dengan sistem kewarisan bilateralnya membagi ahli waris ke dalam *ẓawil furūd*, *ẓawil qarābah* dan *mawāli*.⁹³

Perbedaan pandangan antara jumbuh ulama dengan Hazairin ini berawal dari pendapat Hazairin yang tidak menerima konsep *aṣabah* dalam sistem kewarisan

⁹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan...*, hal. 83.

⁹¹ Amir Sarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 84

⁹² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan...*,

⁹³ Hazairin, *Hukum Kewarisan...*, hal. 36.

Islam. Hazairin berpandangan bahwa konsep *aṣabah* hanya terdapat pada masyarakat yang memiliki sistem unilateral, yakni masyarakat yang hanya menganut satu sistem kekeluargaan entah sistem kewarisan patrilineal atau matrilineal saja. Sedangkan dalam masyarakat Jawa dan kebanyakan daerah di Indonesia yang memiliki corak bilateral (parental) tidak mengenal istilah tersebut.⁹⁴

Masyarakat yang memiliki corak patrilineal seperti masyarakat Arab di Timur Tengah dan masyarakat Batak di Indonesia, mereka hanya mengenal garis keturunan dari pihak laki-laki (bapak) saja. Begitu pula dengan masyarakat yang memiliki corak matrilineal, mereka hanya mengenal garis keturunan dari pihak perempuan (ibu) saja seperti dalam masyarakat Minangkabau. Adapun masyarakat dengan corak bilateral (parental) mereka menggunakan dua garis keturunan (bapak dan ibu) untuk menentukan ahli waris.⁹⁵ Secara prinsipil yang diharapkan oleh kewarisan bilateral adalah menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam sistem bilateral perempuan memiliki derajat kedudukan yang sama dengan laki-laki sehingga dapat menutup ahli waris pada kelompok keutamaan yang lebih rendah. Misalnya, selama masih ada anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka saudara si pewaris baik yang laki-laki maupun yang perempuan sama-sama terhalang untuk mendapatkan bagian harta waris (*mahjub*). Padahal

⁹⁴ Chamim Tohari, "Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal : Universitas Muhammadiyah Surabaya* (Surabaya, tp. tt), hal 69.

⁹⁵ Chamim Tohari, "Sistem Kewarisan...", hal. 70.

menurut ahlussunnah anak perempuan tidak dapat menghibab saudara. Jadi intinya dalam kewarisan bilateral, selama masih ada keturunan (baik laki-laki maupun perempuan) maka secara mutlak menghibab saudara untuk menjadi ahli waris.

Kemudian contoh lain jika ada seorang meninggalkan ahli waris, 1 saudara laki-laki, 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka bagiannya menurut ahlussunnah adalah 1 saudara laki-laki = *Aşabah*, 1 anak perempuan = $\frac{1}{2}$, 1 cucu perempuan mendapat $\frac{1}{6}$. Namun jika menurut Hazairin, 1 anak perempuan mendapat $\frac{1}{3}$, 1 cucu perempuan $\frac{2}{3}$, dan saudara terhalang oleh cucu perempuan. Karena menurut Hazairin saudara dapat terhalang oleh cucu laki-laki maupun perempuan dari garis laki-laki maupun perempuan.

Dari pemaparan singkat di atas, penulis menyimpulkan bahwa pandangan Hazairin terkait persamaan waris laki-laki dan perempuan terjadi bukan dalam hal jumlah bagiannya, melainkan hak dari keduanya, yang mana keduanya berhak mendapat bagian waris seperti ketentuan al-Qur'an dan keduanya juga bisa menjadi penghalang bagi kelompok yang lebih rendah tingkatannya.

B. Persamaan Waris Laki-Laki dan Perempuan Menurut Muhammad Syahrur

1. Biografi singkat Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur adalah seorang pemikir keras dan banyak juga yang menyebutnya sebagai seorang yang liberal, nama aslinya adalah Muhammad Syahrur Ibn Daib lahir di Damaskus Syiria, 11 April 1938. Ayahnya bernama Deib Ibnu Aib Shahrur. Syahrur mengawali pendidikannya pada sekolah dasar

dan menengah di lembaga pendidikan al-Midan yang dipimpin oleh Abdurrahman Al Kawakibi di pinggiran kota selatan Damaskus. Pada tahun 1957 ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Suriah dan dikirim ke Saratow, dekat Moskow Rusia guna melanjutkan studi dalam bidang teknik sipil sampai tahun 1964.⁹⁶

Di Moskow, Ia mulai berkenalan dengan teori dan praktik Marxis: dialektika materialisme dan materialisme historis dan tradisi Formalisme Rusia yang berakar pada Strukturalisme Linguistik. Di Moskow pula, Ia mengaku dipengaruhi oleh pemikiran Friedrich Hegel dan Alfred North Whitehead. Syahrur sendiri meraih gelar diploma di bidang tersebut pada tahun 1964.⁹⁷ Sementara program Megister dan doktor di bidang mekanika pertanahan dan teknik bangunan didapat dari University College, Dublin, Irlandia. Hingga kini, Syahrur masih tercatat menjadi salah satu staf pengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Tanah dan Geologi.

Meski bidang utama Syahrur adalah teknik, namun tidak menghalanginya untuk mendalami disiplin ilmu lain seperti filsafat. Hal ini, terutama terjadi ketika ia bertemu dengan Ja'far Dakk al-Bab, rekan se almamater di Syiria dan seprofesi di Damaskus. Pertemuannya itu telah memberikan arti cukup besar pada pemikirannya dalam *al-Kitāb wa al-Qurān: Qira'ah Mu'asyirah* (1990),

⁹⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Hermeneutika Al-Qur'an*, (yogyakarta. eLSAQ Press, 2007), hal. 313

⁹⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Hermeneutika Al-Qur'an ...*,

buku pertama Syahrur yang begitu kontroversial sekaligus mencuatkan namanya di deretan pemikir Islam terkemuka.

Kegigihan Syahrur di bidang keIslaman ditunjang oleh penguasaan bahasanya: Inggris, Rusia dan Arab. Dengan modal inilah, Syahrur banyak belajar tentang Filsafat Humanisme, Filsafat Bahasa (khususnya linguistik modern), dan Semantika Bahasa Arab.⁹⁸

2. Latar Belakang pemikiran Muhammad Syahrur

Dalam lapangan hukum Islam, Syahrur disebut-sebut sebagai tokoh utama yang memiliki konsep pembaruan ilmu ushul fikih paling revolusioner dan inovatif. Teori batas Syahrur dianggap sebagai temuan yang orisinal sekaligus menunjukkan sumbangan terbesar Syahrur dalam pemikiran hukum Islam. Di sisi lain, Syahrur nampak tidak berpijak pada paradigma ilmu ushul fikih yang dikenal sebelumnya, bahkan terkesan mencampakkannya begitu saja. Syahrur dengan proyek pembacaan kontemporenya justru menyusun teori-teori baru, seperti teori batas, yang dianggapnya lebih selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat saat ini.

Karena hal tersebut Syahrur mulai menggeluti ilmu keIslaman terutama dengan gagasan-gagasan baru yang ia perkenalkan kepada seluruh pengkaji keIslaman, bahwa menurutnya perlu adanya pembaruan dalam hal penafsiran yang berbuah pada fiqh kontemporer. Gagasan-gagasan metodologis Syahrur

⁹⁸ Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2, No. 2, Desember 2017 (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), hal. 209.

merupakan respons dan sekaligus sebagai alternatif bagi umat Islam untuk memahami pesan dan kandungan al-Kitab di tengah maraknya kecenderungan pola pikir yang muncul dan telah berkembang di dunia Islam-Arab saat ini.

3. Karir dan Karya Muhammad Syahrur

1. Karir Muhammad Syahrur

Setelah menyelesaikan pendidikan diplomasnya di Moskow, Syahrur kembali ke Syiria pada 1964 dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Pada tahun 1967 Syahrur diberi kesempatan untuk melakukan penelitian di Imperial College, London Inggris. Akan tetapi Syahrur harus kembali ke Syiria pada Juni 1967 karena terjadi peperangan antara Syiria dan Israel yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Syiria dengan Inggris terputus.⁹⁹ Sepuluh tahun kemudian yakni tahun 1968 Syahrur dikirim kembali untuk belajar ke luar negeri, saat itu ia belajar di University College di Dublin untuk memperoleh gelar MA. dan Ph.D. di bidang mekanika tanah dan teknik pondasi hingga tahun 1972. Kemudian ia diangkat sebagai Profesor jurusan teknik sipil di Universitas Damaskus (Tahun 1972-1999).¹⁰⁰

Muhammad Syahrur Pada tahun 1995 diundang untuk menjadi peserta kehormatan untuk mengikuti debat publik mengenai pemikiran Islam di Libanon dan Maroko. Pada awalnya Syahrur memang lebih menekuni

⁹⁹ Azhari Andi dkk, "Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)", *Jurnal Living Hadis*, volume 1, nomor 1, Mei 2016, hal. 82

¹⁰⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Hermeneutika Al-Qur'an...*, hal. 313.

pendidikan teknik, namun pada perkembangannya, ia mulai tertarik pada kajian-kajian keIslaman, terutama sejak dia berada di Dublin Irlandia (1970-1980).¹⁰¹

2. Karya Muhammad Syahrur

Selain sebagai sosok kontroversial, Syahrur juga merupakan penulis yang produktif. Selain buku “al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’assyrarah”, Muhammad Syahrur juga menulis buku-buku yang terfokus pada proyek yang disebutnya sebagai “*Qira’ah Mu’asyirah*” atau pembacaan kontemporer terhadap ajaran Islam, yaitu;¹⁰²

- a. *Dirasat al-Islamiyyah al-Mu’asyirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama* (1994)
- b. *Al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam* (1996)
- c. *Nahwu Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar’ah* (2000).
- d. *Applying the Concept of Limit to the Right of Muslim Woman.*
- e. *20 Divine Text and Pluralism in Muslim Societies.*
- f. *Reading the Religious Text, The Book and The Quran.*
- g. *Haula al-Qira’ah al-Mu’asyirah li al-Qur’an.*
- h. *Ta’liq ala al-Kutub wa al-Maqalat wa al-Rudud allati Sudirat haula al-Kitab wa al-Qur’an Qira’ah Mu’asyirah.*

4. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan

¹⁰¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer...*,

¹⁰² [Http://Www.Free-Minds.Org/ApplyingConcept-Limits-Rights-Muslim-Women..](http://Www.Free-Minds.Org/ApplyingConcept-Limits-Rights-Muslim-Women..)

Muhammad Syahrur merupakan salah satu sarjana kontemporer yang juga melakukan telaah kritis atas hukum waris Islam. Dalam bukunya, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Syahrur menyebut berbagai persoalan tentang hukum waris yang selama ini sebenarnya sudah dimapankan oleh para fuqaha. Syahrur berupaya menyelesaikan problem-problem hukum waris yang menurutnya perlu ditinjau ulang, termasuk tentang bagian waris laki-laki yang mendapat dua kali bagian perempuan. Uraian di bawah ini akan sedikit menggambarkan pemikiran Syahrur dalam menyelesaikan persoalan waris, terutama dalam hal pembagian waris laki-laki dan perempuan.

Teori *hudud* (teori batas) merupakan gagasan orisinal Syahrur. Secara sederhana teori batas Syahrur menegaskan bahwa Allah telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan minimum, dan manusia bergerak dari dan dalam kedua batasan tersebut. Untuk menjelaskan teorinya, Syahrur menetapkan enam model teori batas, yaitu;¹⁰³

1. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas minimal. Hal ini misalnya berlaku pada ayat tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi (al-Nisa ayat 22-23), jenis-jenis makanan yang diharamkan (al-Maidah ayat 3, al-An'am ayat 145-156), utang piutang (al-Baqarah ayat 283-284), dan ayat tentang pakaian wanita (al-Nisa ayat 31).
2. Ketentuan hukum yang hanya memiliki batas maksimal. Hal ini berlaku, misalnya, pada ayat pencurian (al-Maidah ayat 38).

¹⁰³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* ..., hal. 7.

3. Ketentuan hukum yang memiliki batas minimal dan batas maksimal sekaligus. Hal ini terdapat dalam persoalan hukum kewarisan (al-Nisa ayat 11-14 dan 176) dan juga persoalan poligami (al-Nisa ayat 3).
4. Ketentuan hukum yang memiliki batas minimal dan maksimal sekaligus, tetapi dalam satu titik. Maksudnya, tidak ada alternatif hukum lain. Ketentuan ini berlaku pada hukuman zina, yaitu seratus kali jilid (al-Nur ayat 2)
5. Ketentuan hukum yang memiliki batas maksimal dengan satu titik yang cenderung mendekati garis lurus namun tidak ada persentuhan. Hal ini berlaku bagi hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dimulai dari saling tidak menyentuh hingga hubungan yang hampir mendekati zina.
6. Ketentuan hukum yang memiliki batas maksimal positif dan tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui. Hal ini berlaku dalam persoalan kebendaan manusia. Batas maksimal yang bernilai positif yaitu berupa riba yang tidak boleh dilampaui, sementara zakat termasuk batas minimal yang bernilai negatif yang boleh dilampaui.¹⁰⁴

Dengan demikian, ketentuan waris dalam perspektif Syahrur merupakan hukum yang memiliki batas minimal dan juga batas maksimal. Dalam surat al-Nisa ayat 11, menurut Syahrur misalnya, pada Firman Allah swt *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ* (bagi laki-laki sebanding dengan bagian dua orang perempuan...) terdapat

¹⁰⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer...*, hal. 31-49.

batas maksimal bagian kelompok anak laki-laki yaitu (66,6%) dan batas minimal bagi anak perempuan (33,3%).

Batas ini berlaku ketika perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Artinya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya (100%) ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat (0%), maka bagian minimal perempuan adalah 33,3%, sedangkan bagian laki-laki maksimal 66,6%. Karena itu, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan 25%, kita telah melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah swt. Namun, jika kita membagi 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah swt karena kita masih berada di antara batas-batas hukum Allah swt tersebut.¹⁰⁵

Sebagaimana ditegaskan Syahrur, adanya batas minimal bagi perempuan dan maksimal bagi laki-laki ini pada gilirannya berkonsekuensi pada terbukanya pintu berijtihad untuk kaum Muslim, untuk bergerak di antara batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi obyektif yang melingkupinya. Karena itu, pada saat yang sama, ijtihad menerapkan prinsip “mendekat” di antara dua batasan tersebut, dimungkinkan hingga sampai pada titik keseimbangan di antara keduanya, masing-masing laki-laki dan perempuan menerima 50%, sehingga posisinya sama 1:1.¹⁰⁶ Sehingga metodologi Syahrur ini memberikan efek bagi

¹⁰⁵ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer...*, hal. 40.

¹⁰⁶ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer...*, hal. 41.

terciptanya dinamisasi hukum Islam. Hukum bisa berubah sesuai dengan ketentuan Allah sekaligus sesuai konteks manusianya.

Namun, meski teori batas Syahrur mewadahi fleksibilitas hukum, bukan berarti hukum bisa diubah semaunya. Ia harus didasarkan atas kondisi pewarisan dan atau perkembangan latar historisnya. Seberapa dekat prosentase tersebut diterapkan harus didukung oleh data-data statistik yang lengkap, bukan atas dorongan emosional semata, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Bagi Syahrur, hal demikian menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat pasti dalam penentuan batas-batas hukumnya sekaligus berkarakter lentur dalam gerak ijtihad di antara batasan-batasan tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa ijtihad harus didasarkan atas bukti-bukti material terperinci dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan manusia dan menerapkan kemudahan bagi masyarakat, bukan didirikan di atas landasan emosi atau pendapat seseorang.¹⁰⁷

Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12 dan kemudian dalam ayat ke 13 yang diawali kata *tilka hudūd Allah* melahirkan batasan-batasan dalam waris. Kasus-kasus warisan yang menggambarkan hudud Allah (batas-batas hukum Allah) yakni:

1. Batas Pertama Hukum Waris: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan

¹⁰⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer...*,

kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.¹⁰⁸

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki + 2 perempuan	Setengah (1/2) bagi satu laki-laki	Setengah (1/2) bagi dua Perempuan
2 laki-laki + 4 perempuan	Setengah (1/2) bagi dua laki-laki	Setengah (1/2) bagi 4 Perempuan
3 laki-laki + 6 perempuan	Setengah (1/2) bagi tiga laki-laki	Setengah (1/2) bagi 6 Perempuan

Dirumuskan dengan persamaan: $P/L = 2$

P: jumlah perempuan

L: jumlah laki-laki

2. Batas Kedua Hukum Waris: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3,4,5...dst). Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah 1/3 dan bagi pihak perempuan adalah 2/3 berapa pun jumlah mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007) hal. 361.

¹⁰⁹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*,

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
2 laki-laki + 5 perempuan	1/3 untuk 2 orang	2/3 untuk 5 orang
1 laki-laki + 7 perempuan	1/3 untuk 1 orang	2/3 untuk 7 orang

Dirumuskan dengan persamaan: $P/L > 2$

P : jumlah perempuan

L : jumlah laki-laki

Kita perhatikan bahwa pihak laki-laki pada kasus-kasus yang termasuk dalam kategori rumus ini tidak mengambil bagiannya berdasarkan ketentuan “satu bagian laki-laki sebanding dengan dua bagian perempuan” (لِلذَّكَرِ مِثْلُ) (حِظِّ الْأُنثِيَيْنِ).

3. Batas Ketiga Hukum Waris: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Batas ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan.

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki + 1 perempuan	1/2 untuk 1 orang	1/2 untuk 1 orang
2 laki-laki + 2	1/2 untuk 2 orang	1/2 untuk 2 orang

perempuan	(1/4)	(1/4)
3 laki-laki + 3 Perempuan	1/2 untuk 3 orang (1/6)	1/2 untuk 3 orang (1/6)

Dirumuskan dengan $P/L = 1$

P : jumlah perempuan

L : jumlah laki-laki

Kita perhatikan bahwa laki-laki tidak mengambil bagian berdasarkan prinsip “satu bagian laki-laki sebanding dengan 2 bagian perempuan.”¹¹⁰ Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah bagi perempuan tersebut, dan akan menyisakan harta 1/3 bagian yang mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menerimanya. Demikian juga pada kasus ketika seorang laki-laki hanya meninggalkan satu anak perempuan. Anak perempuan tersebut berhak mengambil seluruh harta, seperti halnya jika yang ditinggalkan adalah satu anak laki-laki.

Dalam kasus yang ahli warisnya hanya terdiri dari satu jenis kelamin (*hālat al-infirād*) tidak ada perbedaan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan. namun, para ahli fiqih menganggap bahwa kasus ini termasuk dalam lingkup hukum: *wa in kānat wāhidatan fa laha an-nisfu...* Sehingga ketika mereka mengamalkan hal tersebut dengan memberikan 1/2 harta

¹¹⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 362.

kepada anak perempuan tunggal tersebut, maka tersisa 1/2 harta yang tidak mereka ketahui siapa yang berhak menerimanya.¹¹¹

Sehingga dari penjelasan di atas Syahrur menganggap bahwa waris adalah hukum yang tertutup, baik dari sisi pewaris harta, dengan pengertian bahwa tidak ada pihak lain yang berhak menerima selain yang tertera dalam ayat, ia juga tertutup dari sisi prosentase, dengan pengertian tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi prosentase harta sehingga kurang atau lebih dari 100%.

Dengan kata lain, Muhammad Syahrur tidak memperbolehkan pemberlakuan konsep *radd* dan *'awl*, karena dengan mengaplikasikan konsep tersebut seakan-akan kita tidak membagi berdasarkan bagian yang telah ditetapkan secara rinci oleh Allah dalam hukum dan batasan waris.¹¹²

Muhammad Syahrur menegaskan bahwa beliau tidak lagi memakai perspektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim abad klasik untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat waris yang tertera dalam al-Qur'an sebagai *at-Tanzīl al-Hakīm*.¹¹³

Syahrur merujuk kepada Rene Descartes yang telah meletakkan dasar-dasar analisis matematis modern yang memadukan antara hiperbola (*al-kāmm al-muttasil*) dan parabola (*al-kāmm al-munfasil*). Syahrur juga merujuk kepada analisis matematis tentang konsep turunan

¹¹¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*,

¹¹² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 421.

¹¹³ *At-Tanzīl al-Hakīm* adalah wahyu Allah yang diperuntukkan kepada umat manusia bukan untuk Diri-Nya sendiri, sehingga pasti bisa dipahami oleh manusia sesuai kemampuan akalunya.

(*diferensial/al-musytaq*) dan integral (*al-takamul*) yang digagas oleh Newton (1642-1726).¹¹⁴

Di bawah ini adalah aturan-aturan umum hukum waris yang disimpulkan dari sistem hitungan parabola (*al-kāmm al-munfasil*) menuju pola hitungan hiperbola (*al-kāmm al-muttasil*).

1. Kasus Pertama:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki yang beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan yang beranggotakan satu orang.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan
1	1
1	0
1	0
Jumlah = 3	Jumlah = 1

Ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus ini ialah batasan hukum waris ketiga (*wa in kānat wāhidatan fa laha an-niṣfu*). Pihak perempuan mengambil 50% dari harta dan 50% sisanya dibagikan kepada ketiga anak laki-laki (sehingga masing-masing anak laki-laki mendapat $50\% : 3 = 16,6\%$). Hal ini menjelaskan bahwa ketentuan waris yang berasal

¹¹⁴ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 321.

dari Tuhan adalah hukum umum yang berlaku seimbang bagi kedua golongan yakni laki-laki dan perempuan, salah satu dari keduanya tidak lebih istimewa dari yang lain. Jika kita perhatikan jatah bagi satu laki-laki sama dengan $\frac{1}{3}$ jatah satu perempuan, sementara jumlah perempuan ialah $\frac{1}{3}$ jumlah laki-laki. dalam kasus ini juga dapat kita lihat bahwa jatah satu orang perempuan ialah tiga kali lipat jatah satu orang laki-laki, sementara jumlah laki-laki tiga kali lipat dari jumlah perempuan.¹¹⁵

2. Kasus Kedua:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki yang beranggotakan dari tiga orang, dan kelompok perempuan yang beranggotakan dua orang.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan
1	1
1	1
1	0
Jumlah = 3	Jumlah = 2

Dalam kasus ini, hukum yang diberlakukan adalah: ketiga anak lelaki mengambil bagian 50% (sehingga masing-masing memperoleh bagian: $50\% : 3 = 16,6\%$) dan kedua anak perempuan juga mengambil 50%

¹¹⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 364.

(sehingga masing-masing memperoleh bagian 25%). Kita perhatikan (sepaimana dalam kasus pertama) bahwa perbandingan antara jumlah perempuan dan jumlah laki-laki adalah 2:3 ($2/3$), sedangkan perbandingan jatah perempuan dan jatah laki-laki secara kolektif adalah 3:2 ($3/2$), atau dengan kata lain bahwa jatah perempuan terhadap jatah laki-laki berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki ($2/3 : 3/2$).

3. Kasus Ketiga:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan tiga orang.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan
1	1
1	1
1	1
Jumlah = 3	Jumlah = 3

Dalam kasus ini dan dalam seluruh kasus di mana jumlah anggota kelompok laki-laki sama dengan jumlah anggota kelompok perempuan (dirumuskan dengan $P/L = 1$), maka hukum yang diberlakukan adalah bahwa pihak laki-laki mengambil bagian $1/2$ harta dan pihak perempuan juga mengambil $1/2$ harta.¹¹⁶

¹¹⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 365.

Jika kita perhatikan bahwa bagian perempuan sama dengan bagian laki-laki, karena jumlah anggota kelompok laki-laki sama dengan jumlah anggota kelompok perempuan. Perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $3/3 = 1$ dan perbandingan antara bagian perempuan terhadap bagian laki-laki sama dengan kebalikannya atau $3/3 = 1$.

4. Kasus Keempat:

Anak-anak sebagai ahli waris terdiri dari dua kelompok: kelompok laki-laki beranggotakan tiga orang dan kelompok perempuan beranggotakan empat orang. Perbandingan antara jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $4/3$.

Kelompok laki-laki	Kelompok perempuan	Keterangan
1	1	Batas ketiga hukum waris dari batas-batas hukum Allah
1	1	Batas ketiga
1	2	Batas pertama hukum waris dari batas-batas hukum Allah
Jumlah = 3	Jumlah = 4	

Hukum yang berlaku dalam kasus ini ialah ketika jumlah kelompok laki-laki dan perempuan adalah sama sehingga masing-masing pihak mengambil 1/2 harta (50%), kemudian dibagikan secara merata kepada masing-masing anggotanya.¹¹⁷ Dalam kondisi lain sebagaimana dalam kasus yang jumlah anggota kelompok perempuannya dua kali lipat jumlah anggota kelompok laki-laki, maka bagian satu anggota laki-laki sebanding dengan dua bagian satu anggota perempuan, karena perbandingan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki adalah $P/L = 2$ seperti misal $6/3 = 2$, sehingga menjadi perbandingan bagian perempuan terhadap bagian laki-laki adalah kebalikan dari perbandingan di atas, yaitu $3/6 = 50\%$, atau setengah dari bagian laki-laki. Dengan demikian kita melihat bahwa ketentuan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki terjadi ketika jumlah perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki.

Setelah membicarakan enam kasus beserta perbandingan masing-masing maka telah jelas bagi kita bahwa perbandingan bagian perempuan terhadap bagian laki-laki berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki, sehingga dapat dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Jumlah anggota perempuan} = X \text{ atau } X = F/M}{\text{Jumlah anggota laki-laki}}$$

¹¹⁷Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 367.

Jika jatah atau bagian laki-laki dilambangkan dengan (D1), jatah perempuan dengan lambang (D2), dan perbandingan antara jatah perempuan terhadap jatah laki-laki adalah (Y), maka dapat dirumuskan:

$$Y = D2/D1.^{118}$$

Perbandingan jatah perempuan terhadap jatah laki-laki yang dilambangkan dengan (Y) berbanding terbalik dengan jumlah perempuan terhadap jumlah laki-laki (X), sehingga dapat dirumuskan dengan:

$$Y = 1/X$$

Persamaan di atas disebut dengan persamaan/perbandingan hiperbola (*al-kāmm al-muttasil*). Persamaan ini cukup membantu dalam mengaplikasikan batas-batas hukum Allah: *وَإِنْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ* dan *وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ*.¹¹⁹

IAIN PURWOKERTO

¹¹⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 368.

¹¹⁹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 369.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN
MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

A. Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa hukum *waris* dan ketentuan-ketentuan yang berada di dalamnya hingga saat ini masih sering menimbulkan permasalahan. Hukum yang dianggap tidak sesuai ketika diterapkan pada zaman sekarang dan juga dianggap tidak adil. Di mana sekarang bukan hanya laki-laki saja yang menjadi tulang punggung keluarga namun seorang perempuan juga ikut andil mengambil peran yang sama sebagaimana laki-laki.

Sebagaimana pemikiran Hazairin yang berpendapat bahwa dalam kewarisan Islam tidak ada masalah dan tidak memerlukan pembaruan hal itu dikarenakan semua bagian waris yang sudah diatur dalam ketentuan Islam sudah sangat jelas dan salah satunya adalah bagian anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki yang lebih besar bagian anak perempuan ialah bukan tanpa maksud dan tujuan. Namun alasan mengapa bagian waris anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan itu karena seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anaknya sehingga pembagian tersebut tidak bisa dikatakan tidak adil dan menurut Hazairin sistem kekeluargaan dalam kewarisan Islam yang terdapat dalam


al-Qur'an adalah sistem bilateral. Karena sistem bilateral adalah asas yang menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dan sistem tersebut tidak mengabaikan salah satu dari ahli waris.¹²⁰

Dalam surah an-Nisa ayat :11 jelas mengatakan bawasanya dalam hal kewarisan anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hal menerima harta warisan namun jumlah bagian yang berbeda. Dan pemikiran Hazairin tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Karena menurut Hazairin yang disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 11 bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian waris baik itu dari ayahnya maupun ibunya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persamaan yang diharapkan Hazairin bukan dalam hal bagian namun dalam hal derajat.

Menurut sistem bilateral Hazairin, perempuan memiliki derajat kedudukan yang sama dengan laki-laki sehingga dapat menutup ahli waris pada kelompok keutamaan yang lebih rendah. Misalnya, selama masih ada anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka saudara si pewaris baik yang laki-laki maupun yang perempuan sama-sama terhalang untuk mendapatkan bagian harta waris (mahjub).

Contoh lain dalam sebuah permasalahan seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 anak perempuan, 1 saudara laki-laki, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki.

¹²⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*(Bandung: Pustaka setia, 2012), hal. 54



Keterangan:

P = Mayit

A = Anak perempuan

B = cucu perempuan

C = saudara laki-laki

Pembagian menurut Hazairin

A = $1/3$ berbagi dengan cucu yang menjadi mawali (pengganti) ayahnya

B = $2/3$ menggantikan ayahnya sehingga berbagi dengan anak perempuan dengan perbandingan 2:1

C = terhibab oleh anak perempuan

Sebagai usaha Hazairin dalam rangka mengangkat derajat perempuan dengan menggunakan waris bilateralnya, seperti dalam contoh di atas bahwa seorang anak perempuan yang seharusnya tidak bisa menjadi penghalang bagi saudara, namun dalam kewarisan bilateral Hazairin hal tersebut bisa terjadi.

Lain hal dengan Muhammad Syahrur yang melihat persamaan waris laki-laki dan perempuan bukan dari derajatnya namun dari segi bagiannya. Ketentuan waris menurut Syahrur merupakan hukum yang memiliki batas minimal dan juga batas maksimal. Dalam surat al-Nisa ayat 11, misalnya, pada Firman Allah swt “لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ” (bagi laki-laki sebanding dengan bagian dua orang

perempuan...) terdapat batas maksimal bagian kelompok anak laki-laki yaitu (66,6%) dan batas minimal bagi anak perempuan (33,3%).¹²¹

Batas ini berlaku ketika perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Artinya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya (100%) ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat (0%), maka bagian minimal perempuan adalah 33,3%, sedangkan bagian laki-laki maksimal 66,6%. Karena itu, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan 25%, kita telah melanggar batasan yang ditetapkan oleh Allah swt. Namun, jika kita membagi 60% bagi laki-laki dan 40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah swt karena kita masih berada di antara batas-batas hukum Allah swt tersebut.¹²²

Selain teori batas yang digunakan Syahrur dalam menafsirkan ayat kewarisan. Syahrur juga menggunakan hitungan matematis dalam menghitung dan menentukan bagian ahli waris. Menurut Syahrur ada batas-batas waris yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 11.

Tiga batasan dalam an-Nisa' ayat 11 tersebut adalah, *pertama* لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْأُنثِيَّاتِ (bagi laki-laki sepadan dengan dua bagian perempuan). Batasan ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian bagi anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang dapat diterapkan pada segala kasus, di mana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.¹²³ *Kedua*, فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (maka jika perempuan lebih dari dua maka mendapat

¹²¹Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hal. 40.

¹²²Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika ...*,

¹²³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007) hal. 361.

2/3 dari harta). Batas hukum ini membatasi jatah warisan anak-anak jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan tiga perempuan dan selebihnya (3,4,5...dst). Satu laki-laki + perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah 1/3 dan bagi pihak perempuan adalah 2/3 berapa pun jumlah mereka (di atas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah laki-laki.¹²⁴

Ketiga, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (dan jika hanya satu (perempuan) maka baginya 1/2 bagian). Batas ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan. Kita perhatikan bahwa laki-laki tidak mengambil bagian berdasarkan prinsip “satu bagian laki-laki sebanding dengan 2 bagian perempuan.”¹²⁵ Tiga hal tersebut di atas adalah tiga batasan hukum yang ditetapkan Allah bagi perempuan tersebut, dan akan menyisakan harta 1/3 bagian yang mereka tidak mengetahui siapa yang berhak menerimanya. Demikian juga pada kasus ketika seorang laki-laki hanya meninggalkan satu anak perempuan. Anak perempuan tersebut berhak mengambil seluruh harta, seperti halnya jika yang ditinggalkan adalah satu anak laki-laki.

Syahrur dalam menafsirkan surah an-Nisa ayat 11 terutama dalam hal bagian laki-laki dan perempuan menggunakan beberapa ilmu bantu yakni:

1. Teknik analisis (*al-handasah at-tahliyyah*)
2. Analisis matematis (*at-tahlīlar-riyādī*)
3. Teori Himpunan (*al-majmuāt*)
4. Konsep variable pengikut (*at-tābi*)

¹²⁴Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*,

¹²⁵Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 362.

5. Konsep variabel pengubah (*al-mutāhawwil*)

Kemudian dalam matematika konsep tersebut digambarkan dengan rumus persamaan fungsi sebagai berikut:¹²⁶

$$Y = f(x)$$

Keterangan:

X = variable pengubah (*al-mutāhawwil*)

Y = variable pengikut (*at-tābi'*)

Dengan demikian nilai Y selalu berubah mengikuti perubahan dari nilai X. Dalam hukum waris laki-laki adalah (y) sebagai variable pengikut (*at-tābi'*), sedangkan perempuan (x) sebagai variable pengubah (*al-mutāhawwil*) Sehingga dalam hal ini bagian laki-laki ditentukan setelah menentukan bagian perempuan. Karena sebagai variable pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x).¹²⁷

Dari sini dapat kita fahami bahwa Mauhammad Syahrur beranggapan bahwa surah an-Nisa' ayat 11 terdapat 3 kasus dalam hal pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.

1. *li az-żakari mişlu hażzi al-unşayayni*

Dalam kasus ini dirumuskan dengan persamaan: $P/L = 2$ yang berarti jika jumlah perempuan : jumlah laki-laki = 2 maka bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1.

2. *fa in kunna nisā'an fawqa isnatayni falahunna şuluşā mā tarak*

¹²⁶Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 343.

¹²⁷Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*,

Kasus ini dirumuskan dengan persamaan: $P/L > 2$ yang berarti jika jumlah perempuan : jumlah laki-laki > 2 maka bagian laki-laki dan perempuan adalah 1:2.

3. *wa in kānat wāhidatan fa laha an-nisfu*

Dalam kasus ini dirumuskan dengan persamaan: $P/L = 1$ yang berarti jika jumlah perempuan : jumlah laki-laki = 1 maka bagian laki-laki dan perempuan adalah 1:1.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bagian untuk laki-laki dan perempuan menurut Syahrur tidak selalu 2:1 karena bagian itu hanya berlaku dalam kasus-kasus tertentu.

B. Persamaan Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan

Persamaan pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur di antaranya adalah bahwasanya baik Hazairin atau Muhammad Syahrur keduanya sama-sama berpendapat dan menginginkan adanya kedilan bagi anak laki-laki dan anak perempuan di zaman sekarang. Di mana anak laki-laki dan anak perempuan harus mempunyai kedudukan dan hak sama dalam hal kewarisan. Sebagaimana Hazairin yang memakai sistem bilateral, asas yang memiliki makna bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal menerima waris baik dari ayah maupun dari ibu. Sebagaimana yang ada dalam surah an-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan keduanya berhak mendapatkan waris. Dan dalam ayat tersebut juga tidak dijelaskan bahwa yang meninggal siapa maka dapat dipahami bahwa baik yang meninggal ayah atau ibu keduanya (anak laki-laki dan perempuan) berhak mendapatkan warisan.

Berangkat dari latar belakang Hazairin yang dilahirkan dari dua budaya yaitu matrilineal dan patrilineal, matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu di mana kedudukan perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki. Di dalam pewarisan (Minangkabau). Sedangkan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ayah. Di mana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan di dalam pewarisan).

Dua budaya sama-sama tidak menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka hanya mendapat warisan dari salah satu pihak yaitu ayah atau ibu. Sehingga Hazairin menerapkan sistem bilateral. Dalam sistem bilateral atau bisa juga disebut parental adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis kedua orang tua, atau garis dua sisi (ayah dan ibu) di mana dalam sistem ini laki-laki dan perempuan disamakan dalam kedudukan dan haknya terhadap harta waris.¹²⁸

Selain Hazairin, Muhammad Syahrur sebagai seorang tokoh kontemporer juga menginginkan keadilan dalam hal kewarisan terutama dalam pembagian waris laki-laki dan perempuan. Muhammad Syahrur merupakan salah satu sarjana kontemporer yang juga melakukan telaah kritis atas hukum waris Islam. Dalam bukunya, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Syahrur menyebut berbagai persoalan tentang hukum waris yang selama ini sebenarnya sudah dimapankan oleh para fuqaha. Syahrur berupaya menyelesaikan problem-problem hukum waris yang menurutnya perlu ditinjau ulang, termasuk tentang bagian waris laki-laki yang mendapat dua kali bagian perempuan. Uraian di

¹²⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1993), hal. 23.

bawah ini akan sedikit menggambarkan pemikiran Syahrur dalam menyelesaikan persoalan waris, terutama dalam hal pembagian waris laki-laki dan perempuan.

Berkat kegigihan Syahrur di bidang keIslaman ditambah keahliannya menguasai banyak bahasa yaitu: Inggris, Rusia dan Arab. Dengan modal inilah, Syahrur banyak belajar tentang Filsafat Humanisme, Filsafat Bahasa (khususnya linguistik modern), dan Semantika Bahasa Arab.¹²⁹ Bahkan Syahrur disebut sebagai salah satu tokoh utama yang memiliki konsep pembaruan ilmu ushul fikih paling revolusioner dan inovatif.

Dengan berbagai perjalanan intelektual Muhammad Syahrur, akhirnya Syahrur menemukan gagasan baru yang digunakan dalam rangka merekonstruksi waris Islam yang selama ini dianggap belum adil, sehingga lahirlah pemikirannya yaitu teori batas (*hudud*). Teori *hudud* (teori batas) merupakan gagasan orisinal Syahrur. Secara sederhana teori batas Syahrur menegaskan bahwa Allah telah menetapkan konsep-konsep hukum yang maksimum dan minimum, dan manusia bergerak dari dan dalam kedua batasan tersebut, hal itu dilakukan tidak lain hanya untuk mencari keadilan.¹³⁰

Baik Hazairin maupun Muhammad Syahrur meskipun keduanya memiliki latar belakang yang berbeda, namun keduanya sama-sama berkeinginan menyamakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Keduanya mengacu kepada surah an-Nisa' ayat 11 yaitu:

¹²⁹Afif Muamar, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2, No. 2, Desember 2017 (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), hal. 209.

¹³⁰Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer...*, hal. 7.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الذَّكَرَ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَوْنَ إِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْتَفَرُ بِرِضَاةٍ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³¹

Ayat diatas mengandung makna bahwasanya Allah telah menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris begitupun tentang waris anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hal menerima warisan. Dalam hal ini jelas bawasanya kedua tokoh tersebut mempunyai sudut pandang yang sama terhadap hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan.

Hazairin dan Muhammad Syahrur keduanya sama-sama memiliki konsep baru dalam kewarisan terutama dalam menafsirkan ayat-ayat waris. Hazairin berpendapat ulama-ulama Sunni memahami ayat-ayat tersebut hanyalah sebagai

¹³¹ Tim Penerjemah Kementerian Agama, *al-qur'an dan terjemahnya* (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hal 117.

suatu penyimpangan terhadap hukum adat masyarakat Arab, walaupun penyimpangan itu telah membawa perubahan besar. Mereka tidak menyadari bahwa garis hukum Al-Qur'an juga merombak seluruh sistem masyarakat Arab itu sendiri. Karenanya garis-garis hukum Al-Qur'an itu mereka tafsirkan dalam kepercayaan bahwa dasar-dasar sistem masyarakatnya yang patrilineal itu dapat berjalan terus dengan akibat bahwa tafsir itu sendiri diliputi oleh paham prinsip-prinsip kemasyarakatannya itu, yaitu paham pemikiran secara patrilineal murni.¹³²

Menurut Hazairin surah an-Nisa ayat 11 ini menjadikan semua anak, baik laki-laki maupun perempuan sebagai ahli waris bagi ayah dan ibu. Hal ini merupakan bentuk sistem bilateral, karena dalam patrilineal prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris sedangkan dalam sistem matrilineal anak-anak hanya mewaris dari ibunya, tidak dari ayahnya. Seperti yang diungkapkan oleh Hazairin, Muhammad Syahrur juga menyatakan bahwa pada kenyataannya para ahli fiqh telah menafsirkan kalam Allah dengan nalar patriarkis dan didorong semangat komunitas patriarkis pula.¹³³ Maka dari itu dapat kita lihat bersama bahwa keduanya sama-sama menganggap bahwa ahli fiqh lebih mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan. Sehingga keduanya mempunyai konsep baru dalam hal kewarisan dalam rangka mengangkat derajat perempuan.

C. Perbedaan Pemikiran Hazairin Dan Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-Laki dan Perempuan

¹³²Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, hal. 75.

¹³³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 349.

Adapun yang menjadi perbedaan dari Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam pemikiran mereka mengenai persamaan waris laki-laki dan perempuan antara lain adalah:

1. Pendekatan yang Digunakan Hazairin dan Muhammad Syahrur

- a. Hazairin

Hazairin dalam hal kewarisan ini menggunakan pendekatan adat di mana Hazairin pada awalnya beranggapan bahwa para ulama' terdahulu dalam menetapkan konsep kewarisan masih terpengaruh oleh budaya terdahulu. Hazairin mengambil pendekatan adat, selain karena sebagai pakar hukum Islam, Hazairin juga adalah seorang pakar hukum adat. Selama menempuh pendidikan formal Hazairin memang sudah fokus dalam ilmu adat, bahkan ia menjadi seorang ahli hukum adat dan satu-satunya doktor pribumi lulusan sekolah tinggi Hukum Batavia setelah menyelesaikan penelitiannya tentang masyarakat Redjang dan menjadi disertasi Doktornya yang diberi judul *De Redjang*.¹³⁴

Sebagai seorang ahli hukum dengan spesialisasi hukum adat dan sebagai seorang mujtahid, beliau telah mencoba untuk merambah jalan memunculkan pemikiran lahirnya mazhab fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Dengan menggunakan adat sebagai acuan pemahamannya, Hazairin juga memahami ayat-ayat tentang kewarisan yang menurutnya al-Qur'an menghendaki sistem kekerabatan bersifat bilateral tidak seperti yang dipahami oleh ulama' fiqh terdahulu yang masih terpengaruh dengan gaya patrilinealnya. Hazairin berusaha

¹³⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta, UII Press, 2010), hal. 15.

menciptakan sistem yang bulat dan mengkritik kebiasaan yang menerapkan naş langsung kepada kasus, meskipun harus merubah seluruh adat setempat.¹³⁵

Dalam memahami naş, baik itu dari al-Qur'an maupun hadis, Hazairin mempunyai karakteristik tersendiri yaitu dengan melakukan perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok persoalan, meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sangat jauh ia menjadikannya satu kesatuan utuh dan saling menerangkan antara ayat tersebut, sehingga corak penafsiran ini tidak membolehkan mengartikan suatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhan itu.¹³⁶

b. Muhammad Syahrur

Sebagai salah seorang yang berperan dalam pengembangan hukum Islam, Muhammad Syahrur memiliki pandangan lain dibandingkan dengan Hazairin maupun ulama'-ulama' pada umumnya. Muhammad Syahrur dikenal dengan teorinya yang revolusioner dan inovatif sehingga menjadi ciri khasnya yakni teori batas (*hudud*). Dalam kaitanya dengan hukum, Syahrur menggunakan metode hermeneutika. Syahrur mengatakan mengapa perlunya hermeneutika digunakan untuk menafsirkan hukum al-Qur'an adalah karena kita harus memahami suatu hukum dengan mengetahui kedudukannya terlebih dahulu.¹³⁷ Syahrur

¹³⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan...*, hal. 10.

¹³⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, hal. 6.

¹³⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 55.

memaparkan sebuah diskursus filsafat tentang hubungan “*al-kaynūnah*” (kondisi berada),¹³⁸ “*as-sayrūrah*” (kondisi berproses),¹³⁹ “*aṣ-ṣayrūrah*” (kondisi menjadi).¹⁴⁰

Pemahaman Syahrur dalam hal filsafat inilah yang melatarbelakangi penafsiran hermeneutik Syahrur. Dalam hal kewarisan Syahrur menggunakan dua pendekatan selain yang telah penulis sebutkan di atas. Selain menggunakan teori *hudud*, dalam memahami ayat kewarisan dan menentukan bagian-bagian ahli waris Syahrur menggunakan pendekatan matematis. Sebagaimana yang diungkapkan Syahrur bahwa dalam memahami hukum dan aturan pembagian harta warisan diperlukan ilmu bantu seperti:¹⁴¹

1. Teknik analisis (*al-handasah at-tahliyyah*)
2. Analisis matematis (*at-tahlīlar-riyādī*)
3. Teori Himpunan (*al-majmuāt*)
4. Konsep variable pengikut (*at-tābi*’)
5. Konsep variabel pengubah (*al-mutāhawwil*)

Syahrur menggunakan pendekatan matematis ini tidak terlepas dari latar belakang Syahrur yang berpendidikan di bidang teknik, bahkan mendapat gelar magister dan doktor di bidang mekanika pertanahan dan teknik bangunan dari University College, Dublin, Irlandia. Syahrur tercatat pernah menjadi salah satu staf pengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Tanah dan Geologi.

¹³⁸ *al-kaynūnah* (kondisi berada) adalah awal dari sesuatu yang ada,

¹³⁹ *as-sayrūrah* (kondisi berproses) adalah gerak perjalanan masa,

¹⁴⁰ *aṣ-ṣayrūrah* (kondisi menjadi) adalah sesuatu yang menjadi tujuan bagi “keberadaan pertama” dan setelah mengalami “fase proses”.

¹⁴¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*..., hal. 342.

Meski bidang utama Syahrur adalah teknik, namun tidak menghalanginya untuk mendalami disiplin ilmu lain seperti filsafat. Hal ini, terutama terjadi ketika ia bertemu dengan Ja'far Dakk al-Bab, rekan sealmamater di Syiria dan seprofesi di Damaskus. Pertemuannya itu telah memberikan arti cukup besar pada pemikirannya dalam *al-Kitāb wa al-Qurān: Qira'ah Mu'asyirah* (1990), buku pertama Syahrur yang begitu kontroversial sekaligus mencuatkan namanya di deretan pemikir Islam terkemuka. Jadi tidak heran jika pemikiran-pemikiran beliau bernuansa filsafat dan matematis.

2. Penafsiran terhadap ayat-ayat kewarisan

a. Hazairin

Pada dasarnya penafsiran Hazairin pada ayat-ayat waris sejalan dengan para ulama' ahlussunnah, namun perbedaan mulai terjadi ketika sampai pada penerapannya. Hazairin dalam menangkap maksud ayat-ayat al-Qur'an beralatkan ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem kekeluargaan) bahwa perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.¹⁴²

Terdapat tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin, untuk menunjukkan sistem kekeluargaan yang diinginkan al-Qur'an adalah sistem bilateral yang individual.¹⁴³ Pernyataan Hazairin antara lain: **Pertama**, surat al-Nisā' ayat 22, 23 dan 24 jika diperhatikan, akan ditemukan adanya kebolehan untuk menikah bagi orang-orang yang

¹⁴²Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*..., hal. 79.

¹⁴³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*..., hal. 1.

bersaudara sepupu. Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur'an cenderung kepada sistem kekeluargaan yang *bilateral*.¹⁴⁴

Kedua, surat al-Nisā' ayat 11 فِي أَوْلَادِكُمْ (laki-laki dan perempuan) yang menjelaskan semua anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ibu dan ayahnya). Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak mewaris dari ibunya dan tidak dari ayahnya. Demikian pula وَأَبَائِهِ dan $\text{وَوَرَثَتْهُ أَبَوَاهُ}$ (ayah dan ibu) dalam ayat tersebut menjadikan ibu dan ayah sebagai ahli waris bagi anaknya yang mati punah.¹⁴⁵

Ketiga, surat al-Nisā' ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris dari saudaranya yang punah, tidak peduli apakah saudara yang mewaris itu laki-laki atau perempuan.¹⁴⁶

Selain itu, Hazairin juga menafsirkan ayat-ayat kewarisan bukan dalam hal merubah bagian pasti yang terdapat dalam al-Qur'an, namun Hazairin hanya memahaminya dengan tujuan merubah konsep penerapannya dari yang sifatnya patrilineal menjadi bilateral. Dengan kata lain bahwa Hazairin tidak merubah jumlah bagian pasti karena beranggapan bahwa bagian-bagian yang terdapat dalam al-Qur'an adalah sesuatu yang mutlak dan bersifat qat'i.

¹⁴⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, hal. 13.

¹⁴⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*, hal. 14.

¹⁴⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral...*,

Dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Hazairin kaitanya dengan waris antara laki-laki dan perempuan tidak membahas tentang bagiannya, beliau hanya fokus kepada kedudukan yang menurutnya harus disejajarkan antara laki-laki dan perempuan.

b. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur menafsirkan ayat-ayat tentang waris pertama dalam surah an-Nisa' ayat 11. Ayat pertama dalam al-Qur'an dimulai dengan kalimat *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ* (*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu*) yang berarti konteks yang dibicarakan dalam ayat ini adalah permasalahan anak (laki-laki dan perempuan). Kemudian ditutup oleh Allah dalam firman-Nya surah an-Nisa' ayat 11 *وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ* (*Allah menetapkan (yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti*). Dari sini kita dapat memahami bahwa yang menjadi dasar pembagian waris adalah dengan adanya wasiat yang telah ditunaikan terlebih dahulu. Dan ditegaskan bahwa penetapan ini benar-benar berasal dari Allah SWT.¹⁴⁷

Dalam pembahasan potongan ayat *لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلٍ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ* (*bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*). Menurut Syahrur ayat ini merupakan prinsip pertama dalam pembagian waris. Dalam prinsip ini terdapat indikasi bahwa pihak perempuan adalah titik tolak dalam penentuan bagian masing-masing pihak. Seperti dalam ungkapan Syahrur: "*bagi saya seakan-akan Allah menyatakan:*

¹⁴⁷Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer...*, hal. 336.

“Perhatikanlah bagian yang telah kami tentukan untuk dua perempuan, lalu berikanlah semisal itu bagi laki-laki”.¹⁴⁸ Karena untuk menentukan hal semisal sesuatu menurutnya harus mengetahui dan menentukan batasan sesuatu yang dimisalkan terlebih dahulu.

Kemudian pada potongan ayat berikutnya yang berbunyi: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (jika mereka (perempuan) lebih dari dua maka bagi mereka 2/3 dari harta), dan juga potongan surah an-Nisa’ ayat 11 وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta). Dua ayat ini sama-sama menggambarkan prinsip-prinsip kewarisan yang dijelaskan secara terperinci yang di dalamnya terdapat batas-batas. Ayat setelah ini adalah kasus-kasus yang spesifik dari ketiga kasus waris yang menggambarkan *hudud Allah*. Setelah Allah jelaskan prinsip-prinsip waris dalam surah an-Nisa’ ayat 11 dan 12, Allah mengawali ayat ke 13 dengan redaksi *tilka hudūdullāh* (batas-batas Allah ini)

Syahrur beranggapan bahwa mayoritas ahli fiqh membaca ayat لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (bagi seorang laki-laki semisal bagian dua anak perempuan) namun mereka mengaplikasikanya seolah-olah Allah berfirman: لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (bagi anak laki-laki sama dengan dua kali bagian perempuan). Terdapat perbedaan besar antara jumlah perempuan $\frac{1}{2}$ dan penggandaan prosentase dalam kata *مِثْلَ*. Pada kondisi pertama terdapat variabel pengikut dan variabel pengubah, juga kadang terdapat variabel pengubah tertentu yaitu jumlah perempuan yang

¹⁴⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*..., hal. 342.

terkadang bernilai satu, dua, atau lebih. Laki-laki adalah variabel yang mengikuti jumlah perempuan sebagai pengubah. Oleh karena itu laki-laki hanya disebut sekali dalam ayat, sedangkan perempuan memiliki kemungkinan dari satu hingga tak terbatas. Pada kondisi kedua tidak ada variabel pengubah dan pengikut, maupun dasar penghitungan. Laki-laki akan mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan berapapun jumlah perempuannya. Inilah yang diterapkan secara realistis oleh ahli fiqh.¹⁴⁹

Bagi Syahrur penerapan لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ hanya bisa terjadi dalam satu kasus saja yaitu ketika jumlah perempuan dan jumlah laki-laki berbanding 2:1. Jika berada diluar 2:1 maka dijelaskan dalam potongan ayat setelahnya yaitu: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (jika mereka (perempuan) lebih dari dua maka bagi mereka 2/3 dari harta). Syahrur mengutip pendapat dari Ibn Abbas ia mengatakan bahwa 2/3 harta warisan adalah bagian untuk tiga anak perempuan atau lebih. Karena kata *إِنْ* di sini adalah huruf *syarat*, jika *syarat* tidak terpenuhi (yakni jumlah anak perempuan harus lebih dari dua) maka mengakibatkan tidak terpenuhinya bagian 2/3 tersebut.¹⁵⁰ Dalam kasus ini jika perempuan berjumlah tiga atau lebih dan laki-laki kurang dari itu maka perempuan mendapat 2/3 dan laki-laki mendapat 1/3. Dapat disimpulkan jika jumlah perempuan : jumlah laki-laki = lebih dari 2 maka bagiannya seperti dalam kasus ini.

Kemudian dalam kasus ketiga yakni pada potongan ayat setelahnya: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (jika dia perempuan hanya satu

¹⁴⁹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*..., hal. 343.

¹⁵⁰ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*..., hal. 353.

maka bagiannya adalah 1/2) dalam kasus ini jumlah antara laki-laki dan perempuan adalah sama, maka bagian mereka sama rata.

Syahrur melakukan interpretasi baru terhadap ayat waris yang berakibat berubah-ubahnya bagian anak laki-laki dan perempuan. Hal ini bukan karena Syahrur tidak menganggap bahwa pembagian yang disebut al-Qur'an adalah qat'i, Namun anggapan Syahrur terhadap konsep qat'i memang sudah berbeda dengan konsep terdahulu. Kadar bagian yang telah ditentukan al-Qur'an bukan merupakan sesuatu yang qat'i namun tujuan dari kadar tersebut yakni keadilan itulah yang bersifat qat'i. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syahrur bahwa Allah SWT ketika menetapkan dasar-dasar hukum waris, Dia juga memberikan contoh-contoh kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan secara umum seperti tiga kasus yang ada dalam awal surah an-Nisa' ayat 11.¹⁵¹ Bagian yang berubah-ubah tersebut karena keadilan tidak diwujudkan dalam level individual namun kolektif sehingga setiap kasus berpengaruh pada berubahnya bagian antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu pemaknaan Syahrur terhadap kalimat **لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ** **الْأُنثَىٰ** berbeda dengan ulama' pada umumnya yang memaknai bagian laki-laki adalah sama dengan dua kali bagian perempuan sehingga melahirkan prinsip 2:1, sedangkan Syahrur memaknainya bagian laki-laki semisal bagian dua perempuan yang berarti bagian laki-laki mengikuti jumlah anak perempuan.¹⁵²

¹⁵¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*..., hal. 344.

¹⁵² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*..., hal. 343.

Dari hasil pengamatan penulis dan yang telah diuraikan di atas. Bahwasanya penulis lebih cenderung kepada pemikiran Hazairin. Karena pemikiran Hazairin sejalan dengan ketetapan Allah. Jika suatu saat penulis dihadapkan dengan masalah pembagian warisan dan dimungkinkan untuk melakukan pembagian waris menurut ketetapan Allah maka penulis akan lebih memilih pembagian sesuai al-Qur'an. Karena perkembangan zaman, atau perubahan peran perempuan tidak lah merubah suatu hukum yang telah ada, maksudnya ialah bahwa seorang perempuan tidak dituntut mencari nafkah, memberikan mahar, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengambil peran yang sama dengan laki-laki. Dalam kehidupan sebuah keluarga tetaplah seorang suami yang mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah, melindungi keluarganya dan tetap mempunyai tanggung jawab terhadap ibu, ayah, dan adiknya walaupun telah mempunyai keluarga sendiri.

Meski demikian penulis tidak serta merta menyatakan bahwa pandangan Muhammad Syahrur salah, karena seperti yang Syahrur paparkan semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan argumentasi yang kuat. Hanya saja dalam beberapa hal penulis tidak sejalan dengan pemikiran beliau salah satunya tidak digunakannya ushul fiqh. Namun penalaran-penalaran yang disuguhkan Syahrur bagi penulis merupakan inovasi baru terhadap kewarisan Islam yang harus dikaji.

D. Contoh Penyelesaian Masalah Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur

Kami akan memberikan beberapa contoh kasus yang nanti akan diselesaikan menggunakan cara Hazairin dan Muhammad Syahrur:

- 1) Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ahli waris: istri, ibu, 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan adalah Rp. 24.000.000,- maka berapa harta yang diterima masing-masing ahli waris?

Menurut Hazairin:

- Istri = $1/8$ (karena ada anak)
- Ibu = $1/6$
- 2 anak laki-laki = } Berbagi atas sisa dengan prinsip 2:1
- 1 anak perempuan = }

Hitungan

- Istri = $1/8 = 3/24 \times 24.000.000 = 3.000.000$
- Ibu = $1/6 = 4/24 \times 24.000.000 = 4.000.000$
- Anak = sisa = $17/24 \times 24.000.000 = 17.000.000$

Bagian anak

- 2 Anak laki-laki = $4/5$, setiap anak laki-laki mendapat $2/5$, maka
 $= 2/5 \times 17.000.000 = 6.800.000$
- 1 anak perempuan = $1/5 \times 17.000.000 = 3.400.000$

Dari perhitungan di atas maka bagian yang di hasilkan adalah:

- Istri = Rp. 3.000.000,-
- Ibu = Rp. 4.000.000,-
- Anak laki-laki (1) = Rp. 6.800.000,-
- Anak laki-laki (1) = Rp. 6.800.000,-
- Anak perempuan = Rp. 3.400.000,-
 = Rp. 24.000.000,-

Menurut Muhammad Syahrur

- Istri mendapat $\frac{1}{8}$ dari harta, atau $\text{Rp. } 24.000.000 \times \frac{1}{8} = 3.000.000$.
Maka sisa harta adalah $\text{Rp. } 21.000.000$.
- Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dari sisa harta, atau $\text{Rp. } 21.000.000 \times \frac{1}{6} = 3.500.000$. Maka sisa harta adalah $\text{Rp. } 17.500.000$.
- Kelompok anak laki-laki mendapat $\frac{1}{2}$ dari sisa harta, demikian pula perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$, maka masing-masing kelompok mendapat $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 17.500.000 = 8.750.000$. Karena kelompok laki-laki terdiri dari dua orang maka $\text{Rp. } 8.750.000 : 2 = 4.375.000$. dalam hal ini bagian perempuan sebanding dengan bagian dua laki-laki.

Hasil perhitungan:

- Istri = $\text{Rp. } 3.000.000,-$
 - Ibu = $\text{Rp. } 3.500.000,-$
 - Anak perempuan = $\text{Rp. } 8.750.000,-$
 - Anak laki-laki (1) = $\text{Rp. } 4.375.000,-$
 - Anak laki-laki (2) = $\text{Rp. } 4.375.000,-$
- $= \text{Rp. } 24.000.000,-$

- 2) Seseorang wafat meninggalkan ahli waris: suami, 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Ia meninggalkan harta sebanyak $\text{Rp. } 12.000.000,-$ maka berapa harta yang didapat masing-masing ahli waris?

Menurut Hazairin

- Suami = $\frac{1}{4}$
 - 1 Anak perempuan = zāwil qarabāt
 - 2 cucu perempuan = mawali bagi ayahnya
- } Berbagi dengan prinsip 2:1

Hitungan

- Suami $= \frac{1}{4} \times 12.000.000 = 3.000.000$
 - Perempuan dan cucu $= \frac{3}{4} \times 12.000.000 = 9.000.000$
- Bagian anak dan cucu,
- 1 anak perempuan $= \frac{1}{3} \times 9.000.000 = 3.000.000$
 - 2 cucu perempuan $= \frac{2}{3} \times 9.000.000 = 6.000.000$

Maka setiap cucu di sini mendapat bagian 3.000.000

Menurut Muhammad syahrur

- Suami mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta, maka $\frac{1}{4} \times 12.000.000 = 3.000.000$. Sisa Harta adalah Rp. 9.000.000,-
- Sisa harta ini dibagi dua sama rata, satu bagian sebesar $9.000.000 \times \frac{1}{2} = 4.500.000$ untuk anak perempuan dan sisanya 4.500.000 untuk dua cucu sebagai pengganti ayahnya. Maka setiap cucu mendapat $4.500.000 : 2 = 2.250.000$.

Maka hasilnya adalah:

- Suami $= \text{Rp. } 3.000.000,-$
- 1 anak pr $= \text{Rp. } 4.500.000,-$
- 2 cucu pr $= \text{Rp. } 4.500.000,- @ 2.250.000$
 $= \text{Rp. } 12.000.000,-$

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Hazairin yang berpendapat bahwa dalam kewarisan Islam tidak ada masalah dan tidak memerlukan pembaruan hal itu dikarenakan semua bagian waris yang sudah diatur dalam ketentuan Islam sudah sangat jelas dan salah satunya adalah bagian anak laki-laki dan perempuan. Bagian anak laki-laki yang lebih besar bagian anak perempuan ialah bukan tanpa maksud dan tujuan. Dalam surah an-Nisa ayat :11 jelas mengatakan bawasanya dalam hal kewarisan anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hal menerima harta warisan namun hanya jumlah bagian saja yang berbeda. Pemikiran Hazairin tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Karena menurut Hazairin yang disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 11 bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian waris baik itu dari ayahnya maupun ibunya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persamaan yang diharapkan Hazairin bukan dalam hal bagian namun dalam hal persamaan derajat.
2. Sedangkan Muhammad syahrur menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan teorinya yang terkenal yakni teori batas (*limit*). Bahwa pada bagian laki-laki dan perempuan mempunyai batas minimal dan

3. maximal yang memungkinkan bagian keduanya tidak lagi menjadi 2:1.
4. Dalam surah an-Nisa' ayat 11, menurut Syahrur ada tiga batasan dalam bagian anak laki-laki dan perempuan yaitu, *pertama*, jika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki maka dalam pembagiannya menggunakan prinsip 2:1, *kedua* jika jumlah perempuan lebih dari dua, dan perbandingan dengan jumlah laki-laki lebih dari 2 maka mereka berbagi dengan perbandingan 1:2. *Ketiga*, jika perempuan hanya berjumlah satu orang atau jumlah laki-laki dan jumlah perempuan sama maka pembagian bagi mereka adalah 1:1.
5. Dari pemikiran kedua tokoh di atas semuanya dilakukan dalam rangka mencari keadilan yang selaras dengan kehidupan sekarang. Keduanya memberikan kontribusi dalam hal waris karena sama-sama merasa bahwa konsep yang ada masih berbau patrialis sehingga bagi mereka itu tidak adil.
6. Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pemikiran Hazairin yang menurut kami pemikirannya lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki al-Qur'an seperti yang disepakati oleh jumhur ulama'. Meski demikian bagi penulis pemikiran Syahrur merupakan inovasi baru dalam hal kewarisan yang mampu memberikan wawasan kepada kita semua dengan segala penalaran-penalaran yang disuguhkan begitu jelas oleh beliau.

B. Saran

Dalam penelitian ini jelas tidak menafikan adanya banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari aspek data maupun analisis, untuk itu penulis membuka ruang saran dan kritik untuk perbaikan di kemudian hari.

1. Bagi seluruh umat Islam di manapun harus selalu menjunjung tinggi syariat Islam. Mempelajari seluruh keilmuan dalam Islam salah satunya Ilmu waris yang semakin lama semakin dilupakan.
2. Penyajian data yang penulis kutip perlu dicek kembali terlebih jika merujuk langsung dari karya tokoh-tokoh di atas sebagai data penelitian



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshori, Abi Yahya Zakariya. *Fathul Wahhab*. Juz II. Indonesia: Maktabah Dar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyah. t.t.
- Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *jami' as-Shahih al-Musnad min hadis rasulillah SAW wa sunnanihi wa ayyamihi*. tk: Maktabah Salafiyah, tt.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- al-Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Ushul al-fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah. 1990.
- al-Quzwaini, Abi Abdilah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif. tt.
- al-Syirbini, Muhammad Ahmad al-Khatib. *Mughni Muhtaj ila Ma'ifah al-faz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1994. VI.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Ashidieqie, Teungku Muhammad Hasby. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Maktabah Ma'arif, tt.
- as-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr. 1341 H.
- Asyidiqie, Muhammad Hasbi. *fiqh mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Musa bin Surah. *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Maktabah Musthafa. tt.
- Azhari Andi dkk. "Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)". *Jurnal Living Hadis*. volume 1, nomor 1. Mei 2016
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender". *Jurnal: Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1.
- Fadhilah, Intan Laili Susi Nur. "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (studi pemikiran Munawwir Sjadzali dan Muhammad shahrur)". *Skripsi*. IAIN PURWOKERTO.

- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Haika, Ratu. "Konsep Qath'i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam". *jurnal:Mazahib*. Vol XV. No. 2. Kutai Timur: tp. 2016. <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i2.632>.
- Hakim, M. Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal STAIS Syarif Abdurrahman Pontianak*.
- Hasanudin. *fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- [Http://www.Free-Minds.Org/ApplyingConcept-Limits-Rights-Muslim-Women..](http://www.free-minds.org/applying-concept-limits-rights-muslim-women..)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke 2 Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Kasim, Nur Muhammad. *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*. Gorontalo: t.p. t.t.
- Khair, Damrah. *Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Nasional*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung. 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul Fiqh*. terj. Cet. I. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 1993.
- Lasmana, Nunung. "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali Imran Ayat 92)". *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. No. 2. 1 Juni 2016 <http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/530>.
- Muamar, Afif. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Vol.2. No. 2. Desember 2017.
- Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum waris di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

- Rahman, Fatchur. *ilmu waris*. Bandung: PT ALMA'ARIF. 1971.
- Ritonga, Iskandar. "Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam Yang Gigih". *Jurnal: Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*. No. 44 September-Oktober 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Cet II. 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Grafindo Persada. Cet III. 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. IV. 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka setia. 2002.
- Sarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1984.
- Su'ud, Abu. *Islamologi: Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashiroh*. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2007.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. terj. Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Team Kodifikasi Purna Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo. *Kontekstualisasi Turats Telaah Regresif dan Progresif*. Kediri: Pustaka de-aly Lirboyo. 2005.
- Thālib, Safi Hasan Abū. *Tatbi al-Syarī'ah al Islāmiyah fi al-Bilād al-'Arabiya*. Kairo: Dar al- Nahdhah al- Arabiyah. 1990.
- Tim Penerjemah Kementerian Agama. *al-qur'an dan terjemahnya*. Sukoharjo: Madina Qur'an. 2016.
- Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.

Tohari, Chamim. “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal: Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Surabaya. tp. tt.

Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika. 2003.

